

**PRAKTIK JASA *SLEEP*CALL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM  
@*SLEEP*CALLMU\_)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NADIA KHOLIDA**

**200202110167**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PRAKTIK JASA *SLEEP*CALL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM  
*@SLEEP*CALLMU\_)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NADIA KHOLIDA**

**200202110167**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrohim,*

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**“ PRAKTIK JASA SLEEP CALL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
FIQH MUAMALAH (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM  
@SLEEPALLMU ) ”.**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya-karya orang lain baik dari isi maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2024

Penulis,



**Nadia Kholida**  
**NIM 200202110167**

## HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

J. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

---

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadia Kholida NIM 200202110167 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**FRAKTIK JASA SLEEP CALL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM  
@SLEEPALLMU\_)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Fakhruddin, M.H.**  
NIP. 197408192000031002

Malang, 19 November 2024

Dosen Pembimbing

**Dr. Suwandi, M.H.**  
NIP. 196104152000031001

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadia Kholida  
NIM : 200202110167  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H  
Judul Skripsi : **PRAKTIK JASA SLEEP CALL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @SLEEPCALLMU\_)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 Mei 2024	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
2.	20 Mei 2024	ACC Judul	
3.	26 Mei 2024	Bimbingan Bab 1-3 Penulisan	
4.	3 Juni 2024	Revisi Latar Belakang dan Kerangka Teori	
5.	11 Juni 2024	ACC Seminar Proposal	
6.	12 Juli 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
7.	7 September 2024	Bimbingan Bab 4-5	
8.	28 Oktober 2024	Revisi Bab 4-5 dan Konsultasi Abstrak	
9.	5 November 2024	ACC Bab 4-5 dan Abstrak	
10.	19 November 2024	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 19 November 2024  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Fakhruddin, M.HI.**  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadia Kholida Nim: 200202110167 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### **PRAKTIK JASA SLEEP CALL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @SLEEP CALL MU)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024 Dewan Penguji:

1. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
NIP. 198308042023211019

(  )  
Ketua

2. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP. 198304202023211012

(  )  
Penguji Utama

3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

(  )  
Sekretaris



23 Desember 2024

(  )  
Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 1977082220050110

## **HALAMAN MOTTO**

*“Prinsip Muamalah dalam Islam adalah kemaslahatan Bersama, karena itulah hukum dan syariat saling melengkapi untuk menjaga hak dan kewajiban manusia”*

(Prof. Dr. M. Quraish Shihab)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

**“PRAKTIK JASA *SLEEP*CALL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH MUAMALAH (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @ *SLEEP*CALLMU\_)”.**

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak, baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Suwandi M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan kebahagiaan kepada beliau.
6. Seluruh Dewan Penguji, Ibu Dr. Khoirul Hidayah, MH, dan Bapak Aditya Prastian Supriyadi, MH, dan Bapak Dr. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI dan Bapak Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI. dan Segenap dosen dan Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Imam Ghazali dan Ibu Urifah, skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang dan dukungan finansial yang tiada henti dan penulis ucapkan Terima kasih banyak karena sudah sabar menunggu segala proses penulis hingga akhirnya sampai pada titik ini, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan menyelesaikan studi dengan lancar. Segala kesuksesan yang penulis raih kedepannya adalah karena do'a yang tiada henti mereka panjatkan untuk penulis.

8. Saudara-saudara penulis, Diana Maghfiroh, Rizaqil Ardillah dan Muhammad Dafa Rabbani, yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk terus meraih kesuksesan.
9. Seluruh Narasumber dan semua pihak yang terlibat bersedia penulis wawancarai untuk keberlanjutan dan kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman PKL saya, Abdillah Mazi Chaerony yang selalu memberikan dorongan agar skripsi ini segera selesai. Terima kasih sudah siap membantu dalam segala hal, memberikan saran dan masukan dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini hingga selesai.
11. Kepada sahabat saya, Isnaini Rochmah, Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita, dan selalau membersamai meskipun terhalang oleh jarak.
12. Kepada seluruh teman seperjuangan di tanah rantau Malang, Mala, Ainy, Bila, yang telah menjadi keluarga diperantauan, yang juga bersama-sama dalam mengerjakan tugas akhir, selalu membantu dan memberikan semangat satu sama lain.
13. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Nadia Kholida. Terima kasih sudah berproses sejauh ini, terima kasih atas keteguhan hati dan semangat untuk terus berusaha dan merayakan setiap pencapaian, terima kasih karena sudah berjuang melawan rasa traumamu, dan terima kasih banyang karena tetap berpegang teguh dengan prinsip dan janji yang sudah kamu ucapkan pada dirimu sendiri, walau sering mengeluh namun saya bangga kepada diri sendiri, mari bekerja

sama untuk terus berkembang lagi dari hari ini, kehidupan dunia akan segera dimulai.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan serta pengorbanannya menjadi amal kebaikan dan semoga dibalas dan diganti dengan yang lebih dari Allah SWT. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian

Malang, 19 November 2024  
Penulis,

Nadia Kholida  
NIM 200202110167

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis atau dicetak miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ,ي,و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti *layyinah*, *lawwā mah*. Kata yang berakhiran tā marbūtah dan berfungsi sebagai sifat atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan "at".

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Hukum Positif ( <i>positivisme</i> ).....	23
a. Pengertian Hukum Positif .....	23
2. Akad <i>Ijarah</i> .....	28
a. Pengertian akad .....	28
b. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	31
c. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	33
d. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	35

e.	Penentuan Batasan Waktu Akad <i>Ijarah</i> .....	43
f.	Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	45
g.	Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Pendekatan Penelitian .....	51
C.	Lokasi Penelitian .....	52
D.	Metode Penentuan Subjek.....	53
E.	Jenis dan Sumber Data .....	55
F.	Metode Pengumpulan Data .....	56
G.	Metode Pengolahan Data .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A.	Gambaran Umum Jasa <i>Sleepcall</i> .....	60
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	65
1.	Praktik Jasa <i>Sleepcall</i> pada Akun Instagram @ <i>Sleepcallmu_</i> ditinjau dari Hukum Positif .....	65
2.	Praktik jasa <i>Sleepcall</i> perspektif fiqih muamalah.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
--------------------------------------	----

## ABSTRAK

Nadia Kholida, NIM 200202110167. **Praktik Jasa *Sleepcall* Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Muamalah (Studi Pada Akun Instagram @*Sleepcallmu*\_)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H

---

**Kata Kunci : Praktik Jasa *Sleepcall*, Hukum Positif, Fiqih Muamalah.**

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai alternatif kemudahan dalam kehidupan manusia, salah satunya melalui media sosial. Salah satu tren yang berkembang di kalangan generasi muda adalah *Sleepcall*, yaitu aktivitas komunikasi berupa panggilan suara hingga kedua pihak tertidur. Fenomena ini melahirkan bisnis jasa *Sleepcall* yang menawarkan berbagai layanan, mulai dari teman curhat hingga pacar virtual, yang menimbulkan diskursus terkait dampaknya, baik dari sisi norma sosial maupun hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Praktik jasa *sleepcall* perspektif hukum positif dan fiqih muamalah dengan (studi pada akun instagram @*sleepcallmu*\_). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan dari perspektif hukum positif, praktik ini menghadirkan potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran norma kesusilaan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU ITE. Sementara itu, dalam fiqih muamalah, *Sleepcall* dianggap mubah selama tidak melanggar syariat, seperti mendorong perbuatan maksiat atau melanggar nilai-nilai moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas praktik jasa *Sleepcall* berdasarkan hukum positif dan fiqih muamalah, serta implikasi hukum dari pelanggaran yang terjadi.

## ABSTRACT

Nadia Kholida, NIM 200202110167. **The Practice of Sleepcall Services in the Perspective of Positive Law and Fiqh Muamalah (Study on Instagram Account @Sleepcallmu\_)**. Thesis. Sharia Economic Law (Mu'amalah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr Suwandi, M.H

---

**Keywords:** *Sleepcall Service Practice* , **Positive Law, Fiqh Muamalah.**

The development of information technology has provided various alternative conveniences in human life, one of which is through social media. One trend that is developing among the younger generation is Sleepcall, which is a communication activity in the form of a voice call until both parties fall asleep. This phenomenon gave birth to the Sleepcall service business which offers various services, from friends to confide in to virtual girlfriends, which has given rise to discourse regarding its impact, both in terms of social norms and law.

The aim of this research is to analyze how sleepcall services practice from a positive legal perspective and muamalah jurisprudence (study on the Instagram account @sleepcallmu\_). This research uses empirical juridical methods, using a sociological juridical approach.

The results of this research show that from a positive legal perspective, this practice presents potential violations such as misuse of personal data and violations of moral norms, even though it is not explicitly regulated in the ITE Law. Meanwhile, in muamalah fiqh, Sleepcall is considered permissible as long as it does not violate the Shari'a, such as encouraging immoral acts or violating moral values. This research aims to analyze the legality of Sleepcall service practices based on positive law and muamalah fiqh, as well as the legal implications of violations that occur.

## ملخص البحث

نادية خليل ، NIM 200202110167. ممارسة خدمات Sleepcall من منظور قانوني إيجابي وفقه المعلمة (دراسة على حساب @Sleepcallmu\_Instagram). أطروحة. برنامج دراسة القانون الشرعي (المعاملة)، كلية الشريعة، مولانا مالك جامعة إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرف : د. سواندي ، م.ح

**الكلمات المفتاحية: ممارسة خدمة نداء النوم ، القانون الوضعي، فقه المعاملة.**

أتاح تطور تكنولوجيا المعلومات العديد من وسائل الراحة البديلة في حياة البشر، أحدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين الاتجاهات المتنامية بين جيل الشباب ظاهرة المكالمات أثناء النوم، وهي عبارة عن نشاط تواصل على شكل مكالمات صوتية حتى ينام الطرفان. وقد أدت هذه الظاهرة إلى نشوء تجارة خدمة مكالمات النوم التي تقدم خدمات متنوعة تتراوح بين أصدقاء الثقة والصدقات الافتراضية، وهو ما يثير جدلاً حول تأثيرها سواء من الناحية الاجتماعية أو القانونية

الغرض من هذا البحث هو تحليل كيفية ممارسة خدمات المكالمات الهاتفية أثناء النوم من منظور القانون الوضعي وفقه المعاملات (دراسة على حساب النوم في موقع إنستغرام). يستخدم هذا البحث الأساليب الفقهية التجريبية باستخدام منهج فقهي اجتماعي

وتظهر نتائج هذه الدراسة أنه من منظور القانون الوضعي، فإن هذه الممارسة تتطوي على انتهاكات محتملة مثل إساءة استخدام البيانات الشخصية وانتهاك قواعد الحشمة، على الرغم من أنها غير منظمة صراحة في قانون الاتصالات السلوكية واللاسلكية. أما من الناحية الفقهية، فتعتبر مكالمات النوم في الفقه الإسلامي مباحة، طالما أنها لا تخالف الشرع، مثل التشجيع على الأفعال غير الأخلاقية أو انتهاك القيم الأخلاقية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشروعية ممارسة خدمات مكالمات النوم استناداً إلى القانون الوضعي وفقه المعاملة، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على المخالفات التي تحدث.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada perkembangan teknologi informasi dimasa sekarang sudah memiliki beragam jenis alternatif yang memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktifitas setiap hari, salah satu contohnya adalah media sosial. Adanya media sosial memudahkan masyarakat dalam melakukan komunikasi satu sama lain atau antar daerah bahkan negara. Dalam hal ini pastinya banyak sekali dampak positif yang dapat dihadirkan dalam media sosial bagi masyarakat luas. tidak hanya dampak positif saja, pastinya banyak juga dampak-dampak negatif yang dihadirkan oleh media sosial<sup>1</sup>.

Akhir-akhir ini banyak sekali tren baru yang cukup marak dikalangan generasi milenial yang sebelumnya tidak pernah ada. Salah satunya adalah *Sleepcall* yang sering dilakukan oleh anak muda zaman sekarang untuk melakukan komunikasi antara teman dan pasangan. Tak jarang kegiatan ini juga dijadikan ajang untuk melakukan pendekatan untuk menjalin sebuah hubungan atau bisa jadi sudah memiliki hubungan khusus. *Sleepcall* merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas panggilan telepon atau suara yang di lakukan oleh dua individu, di mana percakapan ini berlangsung hingga keduanya tertidur. Kata *Sleepcall* berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*sleep*," yang berarti tidur, dan "*call*," yang berarti panggilan. Gabungan kedua kata

---

<sup>1</sup> DNAM Lestari, AASL Dewi and ..., "Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam", *Jurnal Analogi ...* (ejournal.warmadewa.ac.id, 2023), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6531>.

tersebut menciptakan makna spesifik yaitu sebuah aktivitas komunikasi melalui telepon yang berlanjut hingga salah satu atau kedua pihak tertidur<sup>2</sup>.

*Sleepcall* adalah merupakan kegiatan panggilan telfon atau panggilan suara yang dilakukan oleh dua orang untuk melakukan obrolan yang akhirnya keduanya sama-sama tertidur. *Sleepcall* berasal dari kata bahasa Inggris “*Sleep*” yang berarti tidur dan “*Call*” yang berarti panggilan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka *Sleepcall* artinya adalah aktivitas menelpon seseorang hingga tertidur. Bahkan, tak jarang panggilan *Sleepcall* masih tersambung hingga mereka sama- sama bangun di pagi hari<sup>3</sup>.

Saat ini, kegiatan *sleepcall* telah menjadi fenomena populer di kalangan generasi Z, termasuk individu yang masih berstatus single. Fenomena ini juga memunculkan bisnis jasa *sleepcall* yang banyak digunakan untuk mencari teman curhat atau teman berbicara sebelum tidur. Meskipun begitu, fenomena ini perlu diimbangi dengan sikap bijak, terutama bagi remaja. Penggunaan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama jika melibatkan perilaku yang kurang sesuai dengan norma sosial<sup>4</sup>.

Keberadaan jasa ini menawarkan berbagai paket yang beragam, mulai dari layanan jasa teman curhat, teman ngobrol, hingga pacar virtual. Pastinya,

---

<sup>2</sup> Retno Ayuningrum, Nursita Sari, “tertarik coba jasa “*Sleepcall*” agar tak kesepian,?” *kompas*, 26 November 2022

<sup>3</sup> Veronika N, “*Sleepcall* Artinya : Kenali Manfaat Dan Bahayanya Jika Terlalu Sering,” *Gramedia*, 31 Oktober 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/sleep-call/>

<sup>4</sup> S Sarmilah, U Hasanah and ..., “*The Phenomenon of Sleepcall from the Perspective of the Prophet’s Hadith*”, *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu ...* (journal.uinsgd.ac.id, 2023), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/28834>

tarifnya juga beragam tergantung dengan durasi dan media setiap paketnya<sup>5</sup>. Berbicara terkait apa yang didapat dari jasa *Sleepcall* ini yaitu salah satunya hanya untuk kesenangan pribadi bagi para kliennya, namun di sisi lain adanya jasa ini, banyak masyarakat yang asal menggunakan jasa ini tanpa mempelajari terlebih dahulu terkait seluk-beluk, ketentuan-ketentuan dalam hukum transaksi *online*, bagaimana hukumnya dalam islam dan berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi setelah menggunakan jasa tersebut.

Jual beli jasa *online* merupakan bisnis muamalah modern yang sebelumnya tidak ditemukan pada zaman Rasulullah SAW dan para Sahabat. Oleh sebab itu, secara eksplisit, tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang secara langsung menyebutkan dasar hukum penggunaan jual beli jasa online.

Sedangkan transaksi yang dilakukan dalam jasa *sleepcall* ini tidaklah dalam bentuk barang secara fisik, melainkan sebuah transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) atau penggunaan jasa seseorang dalam bentuk jasa teman virtual, contohnya paket *sleepcall*, paket curhat call, dan paket *voice note* dan berbagai paket lain yang ditawarkan dalam jasa tersebut. Selain itu, bentuk jasa yang diperjualbelikanpun tidak bersifat permanen, hanya sebatas paket sekali pakai dan setiap paketnya memiliki durasi waktu dengan harga yang berbeda-beda juga, yang menjadi permasalahan disini karena objek yang digunakan bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama, yang dalam norma kesusilaannya dibuktikan pada subjek tersebut itu bukanlah pasangan yang sah

---

<sup>5</sup> Retno Ayuningrum, "mengenal jasa *Sleepcall*, bisnis nyeleneh yang lagi ramai di medsos," *DetikFinance*, 11 Oktober 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

atau bukan mahram. Sehingga dalam Praktik tersebut menimbulkan keraguan tentang kejelasan halal haramnya dan bagaimana hukum akad jual beli tersebut menurut hukum islam.

Sebab, sebagai orang yang beragama islam, sangat penting untuk selalu berpedoman pada kaidah-kaidah islam dalam menjalankan aktifitas sehari-hari terutama pada aktifitas perdagangan dan jasa. Penghasilan yang didapatkan dari aktifitas perdagangan maupun jasa tentunya harus berasal dari hal yang halal, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 168

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwasanya manusia diwajibkan untuk mencari makanan ataupun rezeki yang ada di Bumi ini haruslah berdasarkan dari segala sesuatu yang halal. Hal-hal dalam mencari rezeki yang dilarang oleh Allah SWT selain mendapatkan dosa, juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu akad dalam transaksi yang dilakukan juga harus diperhatikan, apakah dalam pengerjaan transaksi tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, tidak hanya sekedar melihat peluang bisnis yang cukup

---

<sup>6</sup> Via Al-Qur'an Indonesia, <https://quranformobile.com/get/id>

menjanjikan dan hasil yang didapatkan bukan berasal dari sesuatu yang dilarang dalam islam.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, membuka peluang baru untuk berbagai aktivitas, termasuk jasa *sleepcall*. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (*Cybercrime*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pengguna teknologi informasi, termasuk para pelaku bisnis jasa *sleepcall*. Dengan adanya UU ITE, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang melindungi baik penyedia jasa maupun konsumen dari potensi penyalahgunaan teknologi. Kepastian hukum ini juga harus diberikan kepada bisnis jasa *sleepcall*, terkhusus untuk para kliennya.

Fenomena jasa *Sleepcall* melibatkan transaksi *online*, yang memunculkan berbagai pertanyaan penting terkait jenis akad yang digunakan serta persyaratan untuk memesan layanan tersebut, apakah harus mengisi data pribadi seperti diperlukannya foto KTP atau bahkan KK seperti halnya jasa pinjol. Oleh sebab itu bagaimana pihak jasa *Sleepcall* melindungi dan menjamin data kliennya tidak akan disalah gunakan dan pencegahan yang semuanya akan dikaitkan dengan Undang-undang informasi teknologi dan elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008<sup>7</sup>. Sehingga penting untuk

---

<sup>7</sup> LT Panjaitan, "Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi ..." (repository.mercubuana.ac.id, 2011, <https://repository.mercubuana.ac.id/42726/>)

memastikan kejelasan jenis akad yang digunakan serta perlindungan data pribadi klien. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan norma hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, serta bagaimana penyedia jasa menjamin keamanan data pengguna agar tidak disalahgunakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan tentang Praktik jasa *Sleepcall* dalam perspektif hukum positif dan fiqh muamalah, serta memberikan rekomendasi terkait kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam tentang akuntabilitas hukum dalam transaksi online melalui platform media sosial, yang semakin berkembang di era digital saat ini. Kelebihan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif, tidak hanya dalam hal legalitas, tetapi juga dari sisi etika dan moralitas yang harus dijaga dalam praktik bisnis berbasis teknologi.

Maka dari itu, ditinjau tentang pelaksanaan praktik Jasa *Sleepcall online* melalui akun Instagram @sleepcallmu\_ sudah sesuai dengan hukum positif dan fiqh muamalah yang berlaku atau belum, serta untuk mengetahui akibat hukum dari Praktik tersebut apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi mengenai **“Praktik Jasa *Sleepcall* Perspektif Hukum Positif dan Fiqh muamalah ( Studi Pada Akun Instagram @sleepcallmu\_ )”** untuk mengetahui bagaimana Praktik Jasa *Sleepcall* di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik jasa *Sleepcall* pada akun Instagram @*sleepcallmu\_* ditinjau dari Hukum Positif ?
2. Bagaimana Praktik jasa *Sleepcall* pada akun Instagram @*sleepcallmu\_* perspektif Fiqih muamalah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Praktik jasa *Sleepcall* pada akun Instagram @*sleepcallmu\_* Perspektif Hukum Positif
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Praktik jasa *Sleepcall* pada akun Instagram @*sleepcallmu\_* Perspektif Fiqih muamalah

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian Praktik Jasa *Sleepcall* Perspektif Hukum Positif dan Fiqih muamalah ( Studi Pada Akun Instagram @*sleepcallmu\_* ) diharapkan berguna untuk memberikan manfaat ,yakni:

### Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, diharapkan semoga hasil dari penelitian ini dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, selain itu semoga penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu peraturan hukum terbaru terkait Praktik jual beli jasa seperti ini.

## Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis dilakukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Bagi perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, supaya dapat menambah/menjadi bahan referensi di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terkait penelitian dibidang jual beli jasa *online* khususnya Jasa *Sleepcall* untuk adik-adik mahasiswa UIN dalam menentukan/mempertimbangkan judul tugas akhirnya, juga untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kasus atau permasalahan tersebut.
3. Bagi peneliti lain, untuk bisa dijadikan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama namun dengan perspektif yang berbeda, dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan permasalahan ini lebih dalam lagi.
4. Bagi para owner Jasa *Sleep Cal*, semoga penelitian ini dapat memberi wawasan dan pemahaman tentang bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif terkait Praktik jual beli Jasa *Sleepcall*, juga dapat dijadikan bahan dasar hukum untuk menjauhi perbuatan yang dilarang dalam bertransaksi

elektronik ataupun dalam menggunakan media sosial, serta dapat menambah pengetahuan terkait akibat hukumnya.

5. Bagi pengguna Jasa *Sleepcall*, diharapkan dapat memberi wawasan terhadap para pengguna jasa, tentang bagaimana pandangan hukum positif dan Fiqih muamalah tentang jasa tersebut.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud secara istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang dilakukan. Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, dalam hal ini penulis ingin menjelaskan poin penting apa yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini.

### *Jasa Sleepcall*

Jasa *Sleepcall* adalah layanan yang menyediakan panggilan suara, video atau chat untuk menjadi teman ngobrol agar dapat tidur dengan pulas. Layanan ini biasanya ditawarkan melalui platform digital seperti aplikasi mobile atau website. Pengguna dapat terhubung dengan penyedia jasa *Sleepcall* untuk mendapatkan talent yang ingin dijadikan teman mengobrol, mendengarkan cerita pengantar tidur atau hanya sekedar menemani ketika kesepian hingga mereka tertidur.

### Hukum Positif

Hukum secara garis besar memiliki arti seperangkat aturan atau norma dan sanksi yang bersifat mengikat yang dibuat oleh pemerintah untuk

mengatur segala sesuatu, khususnya kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus memiliki aturan tertentu demi kelangsungan kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sedangkan hukum positif pada penelitian ini adalah merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum

#### Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan transaksi dan kegiatan ekonomi. Hukum-hukum ini bersumber dari Al-Quran dan Hadis, serta *ijma'* (kesepakatan ulama) dan qiyas (*analogi*). Ruang lingkup fiqh muamalah sangat luas, meliputi jual beli, sewa-menyewa, perjanjian, perbankan, dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Tujuan utama fiqh muamalah adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami fiqh muamalah, umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari perbuatan yang dilarang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang yang akan digunakan untuk menggambarkan argumen penulis pada judul skripsi yang akan diteliti, rumusan masalah akan digunakan untuk memastikan masalah yang akan diteliti, dan terakhir, hasil akan ditentukan melalui tujuan penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya dijelaskan manfaat penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, termasuk manfaat teoritis dan praktis, Definisi operasional yang diberikan untuk memudahkan pemahaman penelitian, dan terakhir, sistematika pembahasan.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai komponen referensi dan perbandingan dalam proyek penelitian ini. Terakhir, kerangka teori diharapkan dapat menjadi pedoman analisis saat mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

## Bab IV Pembahasan dan Analisis Data

Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data yang dikumpulkan

dari hasil survei,wawancara dan dokumentasi, yang kemudian akan dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan hasil jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

#### Bab V Penutup

Pada bab menjelaskan terkait kesimpulan dan saran pada penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian, dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru, serta menjadi masukan untuk peneliti serta berguna bagi para pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam berbagai aspek penelitian, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk menghindari kesalahan duplikasi penelitian agar tetap fokus pada pembahasan dan penelitian baru yang belum terjawab. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi bahan evaluasi bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ayuna Nur Habibatul Mauludiah dengan judul “Analisis Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Studi pada akun Instagram@ Jokigalbaypinjol\_Id”<sup>8</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam skripsi ini membahas terkait transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol perspektif hukum positif dan hukum islam. tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana hukum transaksi pinjaman *online* melalau jasa joki pinjol ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan

---

<sup>8</sup> ANH Mauludiah, "*Analisis transaksi pinjaman online melalui jasa joki pinjaman online perspektif hukum positif dan hukum Islam: Studi pada akun Instagram@ Jokigalbaypinjol\_Id*" (etheses.uin-malang.ac.id, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/53456>

pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode pendekatan penelitian kualitatif.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada permasalahan transaksi jasa dengan menggunakan analisis perspektif hukum positif dengan menggunakan penelitian empiris dan metode pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah permasalahan jasa yang dibahas yang berbeda, pada penelitian terdahulu menganalisis tentang transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjaman *online* perspektif hukum positif dan hukum islam sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang Praktik Jasa *Sleepcall* Perspektif Hukum positif dan fiqh muamalah.

Selanjutnya Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Roni Alfindra Zen Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul “Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan mengenai transaksi upah mengupah dengan ditinjau dari hukum ekonomi syariah<sup>9</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan fokus utama pengumpulan data melalui wawancara dan informasi yang didapatkan melalui pengalaman langsung dari pihak pemilik dan penyewa jasa.

---

<sup>9</sup> MRA Zen, "*Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*" (repository.uinfabengkulu.ac.id, 2023, <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/792>)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sama-sama mengkaji permasalahan tentang Praktik pada jual beli jasa dengan menggunakan penelitian empiris.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek permasalahan yang dikaji dan pembahasan yang ingin diteliti. Pada penelitian terdahulu objek permasalahan yang dikaji ialah tentang Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dengan pembahasan masalah terkait upah mengupah pada jasa tersebut, sedangkan pada penelitian ini objek pembahasannya tentang Praktik Jasa *Sleepcall* Perspektif Hukum positif dan fiqh muamalah.

Selanjutnya Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Amali Regita Cahyani Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game *Online Mobile Legends* (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang)”<sup>10</sup>. Penelitian ini membahas rumusan masalah tentang bagaimana praktik transaksi jasa joki ranked game *online mobile legends* di komunitas gamers sumurboto semarang ditinjau dari hukum islam. Menggunakan jenis penelitian hukum non doktrinal dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek permasalahan terkait transaksi pada jual beli jasa dengan menggunakan

---

<sup>10</sup> AR Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game *Online Mobile Legends* (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang)", *core.ac.uk*, <https://core.ac.uk/download/pdf/286441209.pdf>

tinjauan hukum islam.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana Praktik Jasa Joki Ranked Game *Online* Mobile Legend, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Praktik Jasa *Sleepcall* Di Indonesia Perspektif Hukum positif dan fiqh muamalah.

Selanjutnya jurnal penelitian yang dilakukan oleh Shofa Robbani dan Ahmad Fauzi dengan judul “Komersialisasi Jasa Buzzer Twitter Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam”<sup>11</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan field research, dengan objek penelitian pada media sosial twitter. Pada penelitian ini membahas tentang jasa buzzer twitter yang sedang ramai di media sosial, jasa ini cukup ramai dipakai untuk menyebarkan isu dengan menggunakan hashtag agar menjadikan isu tersebut trending topik, yang pastinya pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang melainkan berkelompok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis jasa buzzer twitter perspektif undang-undang ITE dan hukum islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas permasalahan jual beli jasa. Sedangkan perbedaannya terletak pada jual beli jasa yang diteliti. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana

---

<sup>11</sup> S Robbani and A Fauzi, "Komersialisasi Jasa Buzzer Twitter Menurut Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam", *At-Tuhfah* (journal.unugiri.ac.id, 2022), <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/664>

komersialisasi jasa buzzer twitter menurut undang-undang ITE dan hukum islam sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang analisis Praktik jasa *Sleepcall* di indonesia perspektif hukum positif dan fiqh muamalah.

Selanjutnya skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Transaksi Sewa Jasa *Sleepcall* Di Indonesia"<sup>12</sup>. Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap perjanjian transaksi *Sleepcall*, khususnya terkait akad yang sering kali tidak jelas dan lemahnya perlindungan hukum yang menyebabkan ketidakpastian. Penelitian ini juga menggunakan observasi lapangan sebagai metode tambahan untuk mengkaji permasalahan secara langsung.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada legalitas praktik *Sleepcall* dengan studi kasus pada akun Instagram tertentu, menyoroti potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan data pribadi dan norma kesusilaan, serta batasan hukum sesuai syariat Islam. Penelitian ini lebih menekankan pentingnya menjaga batasan moral dalam layanan *Sleepcall*, baik dari sisi hukum positif maupun fiqh muamalah. Namun Secara keseluruhan, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas implikasi hukum *Sleepcall*, namun dengan fokus, objek, dan metode yang berbeda. Penelitian pertama lebih menyoroti aspek perlindungan hukum dalam transaksi,

---

<sup>12</sup> A Taufik, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Transaksi Sewa Jasa *Sleepcall* Di Indonesia", *repository.uinjkt.ac.id*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81690>

sedangkan penelitian kedua menekankan analisis legalitas dan dampak moralitas layanan ini, memberikan perspektif yang lebih luas terhadap fenomena *Sleepcall* di Indonesia.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ayuna Nur Habibatul Mauludiah	Analisis Transaksi Pinjaman <i>Online</i> Melalui Jasa Joki Pinjaman <i>Online</i> Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Studi pada akun Instagram@ Jokigalbaypinjol_Id	Dalam penelitian tersebut, peneliti sama-sama mengkaji permasalahan tentang Praktik pada jual beli jasa dengan menggunakan penelitian empiris.	Sedangkan perbedaan penelitian ini, permasalahan jasa yang dibahas yang berbeda, pada penelitian terdahulu menganalisis tentang transaksi pinjaman <i>online</i> melalui jasa joki pinjaman <i>online</i> perspektif hukum positif dan hukum islam sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang Praktik Jasa <i>Sleepcall</i> Perspektif Hukum positif dan fiqh muamalah (studi pada akun instagram @sleepcallmu_)
2	Muhammad Roni Alfindra	Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Bengkulu Ditinjau	Dalam penelitian tersebut, peneliti	Sedangkan perbedaan penelitian ini

	Zen	Dari Hukum Ekonomi Syariah	sama-sama membahas jasa online	adalah objek permasalahan yang dikaji dan pembahasan yang ingin diteliti. Pada penelitian terdahulu objek permasalahan yang dikaji ialah tentang Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dengan pembahasan masalah terkait upah mengupah pada jasa tersebut, sedangkan pada penelitian ini objek pembahasannya tentang Analisis Praktik Jasa <i>Sleepcall</i> Perspektif Hukum positif Dan fiqh muamalah (studi pada akun instagram @sleepcallmu_)
3	Amali Regita Cahyani	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi	Dalam penelitian tersebut,	Sedangkan perbedaan penelitian ini,

		Jasa Joki Ranked Game <i>Online Mobile Legends</i> (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek permasalahan terkait transaksi pada jual beli jasa	terletak pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana Praktik Jasa Joki Ranked Game <i>Online Mobile Legend</i> , sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Praktik Jasa <i>Sleepcall</i> Perspektif Hukum positif dan fiqh muamalah (studi pada akun instagram @sleepcallmu_).
4	Shofa Robbani dan Ahmad Fauzi	komersialisasi jasa <i>buzzer</i> twitter menurut undang-undang ITE dan hukum islam	Dalam penelitian tersebut, peneliti juga membahas permasalahan jual beli jasa dengan menganalisis menurut hukum islam dan undang-undang ITE.	Sedangkan perbedaan penelitian ini, terletak pada jual beli jasa yang diteliti. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana komersialisasi jasa <i>buzzer</i> twitter menurut undang-undang ITE dan hukum islam sedangkan

				<p>penelitian yang penulis teliti yaitu tentang Praktik jasa <i>Sleepcall</i> perspektif hukum positif dan fiqh muamalah (studi pada akun instagram @sleepcallmu_)</p>
5	Ahmad Taufik	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Transaksi Sewa Jasa <i>Sleepcall</i> Di Indonesia</p>	<p>penelitian memiliki kesamaan dalam membahas implikasi hukum <i>Sleepcall</i>, namun dengan fokus, objek, dan metode yang berbeda. Penelitian pertama lebih menyoroti aspek perlindungan hukum dalam transaksi, sedangkan penelitian kedua menekankan analisis legalitas dan dampak moralitas layanan ini, memberikan perspektif yang lebih luas terhadap fenomena</p>	<p>penelitian pertama menyoroti perlindungan hukum terhadap perjanjian transaksi <i>Sleepcall</i>, terutama masalah ketidakjelasan akad dan lemahnya perlindungan hukum yang menimbulkan ketidakpastian, dengan tambahan observasi lapangan. Sementara itu, penelitian kedua berfokus pada legalitas praktik <i>Sleepcall</i> melalui studi kasus akun</p>

			<i>Sleepcall</i> di Indonesia.	Instagram tertentu, menyoroti potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan data pribadi, norma kesusilaan, dan batasan hukum sesuai syariat Islam, serta pentingnya menjaga moralitas dalam layanan ini.
--	--	--	--------------------------------	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Positif (*positivisme*)

#### a. Pengertian Hukum Positif

Istilah positif berasal dari bahasa latin "*positum*", yang diterjemahkan ke dalam bahasa inggris disebut "*established*", yang berarti dibentuk, dibuat, atau diterapkan. dengan kata lain, hukum positif mengacu pada hukum yang telah ditetapkan, dibuat atau dilaksanakan oleh manusia<sup>13</sup>.

John Austin yang merupakan seorang filsuf hukum asal inggris yang terkenal karena teori hukum *positivisme* menjelaskan, bahwa

---

<sup>13</sup> F Poernomo, "*Teori Hukum*" (Jakarta :Sinar Grafika, 2022), h.60

hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hakikat hukum sendiri menurut John Austin didasarkan pada beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perintah yang dibuat
- 2) adanya seorang penguasa yang berdaulat
- 3) kewajiban untuk mentaati
- 4) dan sanksi bagi mereka yang tidak taat<sup>14</sup>.

Sebab hukum tersebut digambarkan sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Sedangkan hukum menurut John Austin dibagi menjadi dua macam, yaitu : 1. Hukum Tuhan untuk manusia, 2. Hukum manusia untuk manusia. Untuk hukum manusia untuk manusia dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1. Hukum yang sebenarnya hukum (*law properly so called positive law*), dan 2. Hukum yang tidak sebenarnya hukum (*law improperly so called*)<sup>15</sup>.

Setiap tata hukum positif memiliki kajian yang berbeda metode, teknik, dan alat yang berupa perangkat peraturannya. Pemahaman disini meliputi pula pengetahuan tentang arti dan peraturan yang benar dan akurat dalam hubungannya dengan

---

<sup>14</sup> La Ode Husen, Nurul Qamar, "*Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita*" (Makassar: Humanities Genius, 2022), 35-36.

<sup>15</sup> I Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)", *ADALAH* (2022)

keseluruhannya<sup>16</sup>. Tujuannya ialah untuk menunjukkan secara jelas dan cermat menurut subjek dan objektifnya keberadaan peraturan hukum positif yang sedang dibicarakan.

Penerapan hukum positif di Indonesia merupakan upaya menjalankan aturan-aturan hukum tertulis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga peraturan daerah. Sebagai negara hukum (sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), Indonesia menganut prinsip bahwa semua aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa harus diatur oleh hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, di Indonesia belum ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang jasa *Sleepcall*. Namun, layanan ini dapat dikaitkan dengan beberapa peraturan yang lebih umum, berikut beberapa peraturan undang-undang yang berkaitan dengan jasa *Sleepcall* menurut hukum positif yang ada di Indonesia.

- a. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan informasi dan transaksi berbasis elektronik, termasuk Pasal

---

<sup>16</sup> Mohammad koesnoe “dasar dan metode ilmu hukum positif” (surabaya:Airlangga University Press,2010),26.

1 ayat 2, Pasal 1 ayat 17 yang menjelaskan definisi transaksi elektroni dan mengenai kontrak atau transaksi elektronik<sup>17</sup>. Pada Pasal 5 yang menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah<sup>18</sup>. Dan pada Pasal 17 hingga Pasal 22 yang memuat ketentuan tentang tata kelola transaksi dalam sistem elektronik<sup>19</sup>.

- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Mengenai hak, kewajiban, dan pedoman konsumen lainnya bagi pelaku usaha dalam penyediaan jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. pada Pasal 4 yang dimaksud dengan hak-hak konsumen, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta memastikan bahwa barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan syarat ketentuan, dan jaminan yang ditetapkan.
- 3) Memberikan keterangan yang jelas, ringkas, dan padat mengenai syarat dan ketentuan barang dan/atau jasa.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 2 dan 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>19</sup> Pasal 17 sampai 22 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>20</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Memberikan petunjuk tentang manfaat dan kekurangan barang dan/atau jasa yang dipergunakan oleh konsumen.
- 5) Hak untuk mendapatkan nasihat dan pendidikan konsumen
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil dan jujur tanpa diskriminasi
- 7) Hak untuk menerima ganti rugi atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memuaskan
- 8) Hak yang diatur dalam peraturan undang-undang lainnya.

Dalam ketentuan pasal 5 juga mengatur tentang kewajiban konsumen yaitu:<sup>21</sup>

- a. wajib membaca dan menaati tata cara penggunaan barang atau jasa yang telah ditetapkan,
- b. melakukan transaksi pembelian barang atau jasa secara baik,
- c. melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, dan
- d. turut serta secara wajar dalam penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Pasal-pasal berikutnya, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7, mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha meliputi, yaitu :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 1) hak untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan nilai barang dan jasa yang telah disepakati,
- 2) hak atas perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang tidak wajar,
- 3) hak untuk membela diri secara wajar dalam penyelesaian sengketa,
- 4) hak untuk memulihkan nama baik apabila tidak bersalah secara hukum atas barang dan jasa, dan
- 5) hak-hak lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 mengatur tentang tujuh kewajiban pelaku usaha, yaitu wajib menjalankan kegiatan usaha secara etis, memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta cara penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, dan lain-lain yang terkait<sup>23</sup>.

## **2. Akad Ijarah**

### **a. Pengertian akad**

Akad mempunyai arti perikatan, perjanjian, serta pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan menurut bahasa '*Aqad* memiliki berbagai arti, diantaranya ialah (1) Mengikat, adalah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga tersambung,

---

<sup>23</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda (2) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. (3) Janji (*'ahdu*), sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Ali-Imran Ayat 76.<sup>24</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”

Istilah *'ahdu* yang ada di dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang agar mengerjakan sesuatu atau agar tidak mengerjakan sesuatu dan tidak berkaitan dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, sebagaimana tertulis di dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 76 tersebut diatas, bahwa janji tetap mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam sebuah kaidah hukum perdata hal tersebut dikenal dengan istilah *Pacta Sunt Servanda* atau asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang bagi para pembuatnya yang wajib disepakati, ditaati dan dijalankan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa akad

---

<sup>24</sup> Hardiati Neni.”Kedudukan Akad Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Madani*. No. 3(2023)227-231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204633>

adalah kesepakatan dal an suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>25</sup>

Akad juga mempunyai arti perjanjian dan pemufakatan (*ittifaq*). Pernyataan melakukan ijab dan pernyataan ketika menerima ikatan atau kabul yang mempengaruhi objek perikatan apabila ijab dan kabul sesuai berdasarkan ketentuan syariah. Apabila dalam bahasa Arab disebut dengan *al-aqad*, jamaknya ialah *al-'uqud*, yang berarti ikatan atau mengikat, maksudnya pertalian antaa penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad merupakan janji; perjanjian; kontrak. Hal yang penting bagi terjadinya akad ialah terdapat ijab dan kabul. Ikatan ijab atau pernyataan melakukan ikatan dan kabul atau pernyataan penerimaan ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat yang mempunyai pengaruh pada objek suatu perikatan. Maksud dari sesuai dengan syariat adalah bahwa seluruh ikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak selaras dengan kehendak *syarak*. Semisal kespakatan untuk melakukan transaksi riba, *gharar*, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.

---

<sup>25</sup> Pasal 20 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sedangkan penggunaan kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terdapat perpindahan kepemilikan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Menurut Az Zarqa, dalam pandangan syarak suatu akad adalah ikatan secara hukum yang dikerjakan oleh dua atau lebih pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Keinginan atau kehendak pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut bersifat tersembunyi di dalam hati. Oleh karena itu, unntuk menyatakan kehendak para pihak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan kedua belah pihak disebut dengan ijab kabul.

#### **b. Pengertian Ijarah**

Akad Ijarah merupakan akad *mu'awadhah*, yang berarti suatu transaksi yang mempunyai tujuan yang dimana untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Ijarah juga termasuk *al-'uqud al-musamma*, yaitu akad yang batasan-batasannya telah ditentukan ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Kata Ijarah sendiri berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya adalah *al 'iwadh* yang artinya ganti dan upah. Dalam bahasa Arab, kata *al-ijarah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan pengganti sejumlah uang. Di sisi lain kata Ijarah dalam perkembangan kebahasaan dapat dipahami dengan bentuk akad yaitu kepemilikan terhadap berbagai manfaat dengan upah atau imbalan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Zofiroh Nurjannah Yusuf. “Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No.112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn)”. (Undergraduate

Ulama Syafiyah berpendapat sebagaimana yang dikutip didalam Al-Syarbainni Al-Khattib, yang mengartikan ijarah sebagai akad atas manfaat yang diketahui, dituju, tertentu, mubah serta dapat dimanfaatkan dengan cara memberikan imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah pada buku Fiqh As-Sunnah sebagaimana dikutip Sayid Sabiq, Ijarah merupakan akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan upah. Kemudian ulama Malikiyah dan Hambaliyah menjelaskan bahwa ijarah merupakan menjadikan barang atau benda menjadi suatu manfaat yang mubah dalam waktu tertentu.

Syaikh Al-Din dan Syaikh Umairah mempunyai pendapat bahwa Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahuui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan upah yang diketahui pada saat itu. Pengertian lain dijelaskan mengenai prinsip ijarah dimana diatur didalam hukum positif yang ada di Indonesia yaitu, pada Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mendefinisikan prinsip Ijarah sebagai “transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”<sup>27</sup>.

---

thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78519>

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7 / 14 / Pbi / 2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank

Maka dari itu, di dalam akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan akan tetapi hanya pemindahan hak guna saja yang berasal dari si memiliki barang kepada penyewa barang. Dapat disimpulkan bahwa akad ijarah merupakan pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang ataupun jasa dari seseorang kepada orang lain dalam waktu tertentu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

### c. Dasar Hukum Ijarah

Terdapat dalam ayat dan riwayat yang dijadikan dasar hukum atas kebolehan akad *ijarah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*:

- 1) Al-Qur'an Akad *ijarah* disahkan syariat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang upah dan jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun, pemahaman upah dari jasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat yaitu salah satunya firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 menerangkan tentang diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوا  
أَجْرَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَنِّضِعْ لَهُ الْآخَرَ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

## 2) Hadist

Dasar hukum *ijarah* dari Hadis adalah : <sup>28</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah)

اخْتَجِمِ وَاَعْطِ الْحَبَّامَ أَجْرَهُ

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (H.R Bukhari dan Muslim).

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الرَّزْعِ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ ص م ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِدَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (H.R Ahmad dan Abu Daud).

## 3) Ijma

Selain Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum akad *ijarah* adalah *ijma'*. Pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehannya akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat atas jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan pada barang. Dalam kenyataan

---

<sup>28</sup> Mawar Jannati Al Fasiri. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah". Ecopreneur , No 2 (2017) 236-247

kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal.

Dengan diperbolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan syarat memberikan imbalan berupa uang sewa yang telah disepakatin bersama tanpa harus membeli rumahnya. Oleh karena itu, ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Karena pada dasarnya, akad *ijarah* merupakan akad jual beli namun pada objeknya memberi manfaat atau jasa. Dengan adanya *ijma'* akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.

#### **d. Rukun dan Syarat *Ijarah***

Sayyid Sabiq berpendapat rukun akad *ijarah* menjadi sah adalah dengan ijab kabul lafaz sewa serta ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Terdapat 4 rukun *ijarah* yaitu sebagai berikut:

##### **a. Orang yang berakad (*Aqid*)**

Akad *ijarah* hanya bisa dilakukan bila terdapat pihak pertama dengan pihak yang lain yang berarti ada dua orang yang berakad. Pertama, disebut dengan *Mu'jir* yaitu, orang yang

mendapat/menerima upah juga disebut dengan pihak yang menyewakan. Kedua, *Musta'jir* yaitu, orang yang memberikan upah/imbalan atas melakukan sesuatu kepada pihak yang menyewa(*Mu'jir*). Kedua belah pihak yaitu, *Mu'jir* dan *Musta'jir* perlu mengetahui mengenai:

- 1) Harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad agar dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- 2) Berakal yang berarti kedua belah pihak merupakan orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. Sighat atau Ijab Qabul

Pada akad ijarah dibutuhkan sighat atau ijab qabul. Sighat atau ijab qabul adalah sebuah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang diucapkan dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran dalam melakukan suatu akad ijarah atau sewa menyewa. Kemudian dalam Hukum Perikatan Islam, ijab dapat diartikan dengan suatu pernyataan janji atau tawaran dari pihak pertama yang dimana untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul merupakan suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad(*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama dimana setelah dilakukannya ijab. Yang perlu digaris bawahi adalah syarat sighat atau ijab qabul pada akad ijarah sama dengan syarat ijab qabul yang terdapat di syarat ijab qabul pada jual beli, akan

tetapi pada akad *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang disepakati kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Adapun ketentuan dalam Fatwa DSN MUI terkait shigat akad *ijarah* yaitu pertama, shigat harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Kedua, shigat akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Upah (*Ujrah*) *Ujrah* merupakan pemberian upah atas jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat. Kedua belah pihak juga harus mengetahui jumlah upahnya secara jelas dan detail. Dan juga ketika akad *ijarah* berlangsung uang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa serta jumlah sewa harus seimbang dengan barang yang disewa. Berdasarkan Fatwa DSN MUI ada beberapa ketentuan terkait *ujrah* yaitu sebagai berikut :
  - 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

---

<sup>29</sup> Felisha Edelisia. "Pengertian Konsep al-ijarah Dalam Ekonomi Syariah," *Rihlah Iqtisad*. No. 1(2024)227-231. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.2>

- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

d. Manfaat

*Mu'jir* dan *Musta'jir* harus mengetahui mengenai manfaat yang akan diterima dalam sebuah akad yaitu, dengan menjelaskan manfaatnya serta batasan waktu yang disepakati. Terdapat persyaratan terkait dengan harta benda diperbolehkan di dalam akad *ijarah* yaitu :

- 1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak ada cacat atau kerusakan yang berdampak pada penghalang fungsinya.
- 2) Pemilik atau pihak penyewa harus menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam seperti menyewakan tempat untuk maksiat.
- 4) Objek yang disewakan manfaatnya langsung dari sebuah benda seperti, mobil untuk berkendara, warung untuk usaha dan sebagainya. Tidak sah menyewa manfaat suatu benda yang

sifatnya tidak langsung seperti, hewan ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya ataupun bulunya.<sup>30</sup>

Adapun ketentuan tentang manfaat dan waktu sewa berdasarkan Fatwa DSN MUI dibagi menjadi tiga yaitu pertama, manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah. Kedua, manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Ketiga, tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.<sup>31</sup>

Sedangkan syarat-syarat akad ijarah sama seperti halnya dengan syarat akad jual beli yaitu :

a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid* , akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berkal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan Hanabiilah. Maka dari itu, akad ijarah tidak sah ketika para pihak yang berakad tidak waras/gila serta masih dibawah umur. Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, ketika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan tenaga kerja dirinya sendiri atau barang yang

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih Cet.4*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2010), h.127.

<sup>31</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

dimilikinya maka hukum akadnya dikatakan sah, akan tetapi untuk keberlangsungannya menunggu izin walinya.<sup>32</sup>

b. Syarat *nafadz* atau berlangsungnya akad

Pada syarat kelangsungan akad, akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau kekuasaan. Apabila si pelaku atau '*aqid* tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bias dilangsungkan, hal ini sejalan dengan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah bahwa statusnya *mauquf* atau ditangguhkan yang dimana menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.

c. Syarat sahnya akad

Dalam syarat sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berhubungan dengan para pihak, objek, sewa atau upah dan akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam hal jual beli.
- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad atau manfaatnya tidak memiliki kejelasan, sehingga dikarenakan hal itu dapat menimbulkan perselisihan, yang menyebabkan akad *ijarah* tidak

---

<sup>32</sup> Ijarah teman on Zofiroh Nurjannah Yusuf. "Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No.112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn)". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78519>

sah, dengan demikian manfaat tersebut tidak dapat diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.

- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki ataupun syar'i. Maka dari itu, tidak sah jika menyewakan objek yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa jasa dokter untuk mencabut gigi yang sehat.

Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan syariat dari Abu Hanifah dan Zufar yang memiliki pendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikut sertakan pemilik yang lain, maka manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan dari semua pemilik benda. Akan tetapi, menurut jumbuh *fuqaha* menyewakan barang milik bersama dibolehkan secara mutlak dikarenakan manfaatnya dapat dipenuhi dengan cara dibagi diantara semua pemilik barang.

- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya, menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti perjudian dan sebagainya.

5) Manfaat *Ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan diadakannya akad ijarah yang biasa dilakukan. Ketika manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal diadakannya akad ijarah maka tidak sah. Seperti contoh menyewa pohon untuk menjemur pakaian, dalam hal ini tidak diperbolehkan karena manfaat dan maksud penyewa yaitu menjemur pakaian sangat tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

d. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).

Agar syarat *ijarah* itu mengikat, diperlukannya dua syarat :

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa atau *musta'jir* boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* atau alasan yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Menurut Hanafiah, apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

#### e. Penentuan Batasan Waktu Akad *Ijarah*

Dalam akad perjanjian dilakukannya atas dua pihak memiliki konsekuensi tersendiri. Menurut Al-Zarqa sebagaimana yang dikutip oleh Sula, berpendapat bahwa dalam hukum Islam setiap akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa setiap akad telah menimbulkan ikatan secara hukum, para pihak haruslah memenuhi tuntutan akad yang telah disepakati bersama.<sup>33</sup>

Menurut Sayyid Sabiq bahwa dalam masa perjanjian hukumnya tidak sah jika pihak penyewa tidak ditentukan masanya.<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wahbah Al-Zuhaili bahwa penjelasan waktu di dalam akad *ijarah* sangat penting baik pada *ijarah bil mal* atau *ijarah bil amal*. Dengan demikian, *ijarah* hukumnya sah, baik waktu yang ditetapkan itu sangat singkat ataupun waktu lama. Misalnya, jika seseorang yang disewa jasanya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diminta pada waktu yang ditentukan, sehingga harus menyelesaikan di waktu selanjutnya, maka dia telah bekerja di luar waktu yang ditentukan. Akan tetapi, jika tidak melakukannya, maka dia berarti tidak menyelesaikan pekerjaan yang dituntut dalam akad. Hal ini disebut dengan *gharar* atau ketidakjelasan yang dimana harus

---

<sup>33</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.39

<sup>34</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), h.128

dihindari. Dengan demikian, pendapat ini memberi informasi bahwa dalam akad *ijarah* harus ditetapkan batasan waktu sehingga ada kepastian dalam penyelesaian.

Adapun pendapat ulama Irak Al-Zuhaili, bahwa tidak membolehkan menentukan waktu pengerjaan, misalnya, “aku ingin kamu menjahitkan pakaian aku selama sebulan”, dalam konteks ini pihak menyewa jasa penjahit melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tidak memberatkan si penjahit. Berdasarkan penjelasan tersebut, bunyi atau diktum perjanjian pada akad *ijarah* khususnya *ijarah bi al-‘amal* harus jelas, baik mengenai bentuk, masa waktu pengerjaan dan semua hal terkait yang akan dikerjakan. Dengan demikian, dalam konteks akad *ijarah bi al-‘amal* ini sebagai konsekuensi logis dimana pihak penyewa memiliki hak untuk menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan dan pihak pekerja berhak atas upah atau imbalan yang telah disepakatin.<sup>35</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, sebagian ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengharuskan adanya batas waktu pada akad *ijarah* berlangsung. Sementara pada ulama Syafi’iyah melarang dikarenakan dapat membatalkan akad *ijarah* itu sendiri, khususnya *ijarah bil ‘amal*.

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)

#### **f. Macam-Macam Ijarah**

Dari segi objeknya, *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu pertama, *ijarah* untuk manfaat (*ijarah 'ala manfa'ah*) artinya *mu'jir* atau pemberi sewa memiliki benda tertentu yang dibutuhkan oleh *musta'jir* atau penyewa dan timbul kesepakatan kedua belah pihak, seperti sewa-menyewa transportasi, rumah dan sebagainya. Kedua, *ijarah* bersifat pekerjaan (*ijarah a'mal*). Dalam *ijarah* ini, *mu'jir* merupakan orang yang memiliki keahlian, jasa atau tenaga. Sedangkan *musta'jir*, pihak yang membutuhkan keahlian, jasa atau tenaga dengan upah tertentu, seperti mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

Adapun dari segi orang yang mengerjakan jasa (*ajir*) juga dibagi menjadi dua yaitu *ajir khas* dan *ajir musytarak*. *Ajir khas* merupakan pekerja yang hanya dapat bekerja untuk kebutuhan penyewaan dan tidak untuk orang lain dalam waktu yang disepakati, misalnya seorang tukang kebun disewa untuk membersihkan kebun, maka dia tidak boleh membersihkan kebun orang lain selain penyewa. Sedangkan *ajir musytarak*, dimana pekerja yang bekerja untuk khalayak umum, tidak hanya bekerja untuk kebutuhan saja tetapi juga kebutuhan orang lain, misalnya penjahit.

Dari segi akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu, *ijarah* murni dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT). Pertama, *ijarah* murni adalah perjanjian sewa-menyewa biasa. Imam Syafi'i mendefinisikan, Ijarah adalah akad hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan ganti (imbalan). Dan Imam Malik menambahkan jika objek

sewa haruslah sesuatu yang mubah. Sedangkan Sutan Remy mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai upah pembayaran, tanpa diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.<sup>36</sup>

Kedua, *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* merupakan akad *ijarah* pada akhir masa sewanya diakhiri dengan pemindahan kepemilikan atas objek akad dari *mu'ajir* kepada *'ajir*.

Namun, dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112 tahun 2017 terdapat beberapa macam akad *ijarah* yaitu :

- a. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang
- b. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang
- c. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)
- d. *Ijarah tasyghiliyyah* adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.<sup>37</sup>

#### **g. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah***

Menurut para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat atau tidak. Ulama Hanafiyah

---

<sup>36</sup> Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 262

<sup>37</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini, dapat diamati jika terdapat kasus apabila seorang meninggal. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, kaeran manfaat tidak boleh diwariskan. Sedangkan, Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta atau *all-maal*. Dengan demikian, sebab kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.<sup>38</sup>

Selanjutnya sampai kapanakah akad *ijarah* itu berakhir? Menurut AlKhasani dalam kitab *Al Badaa'i ash-Shanaa'i* menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir, jika :

- a. Objek yang disewa hilang atau musnah, seperti rumah sewa terbakar.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir, seperti rumah yang disewakan telah habis masa sewanya maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.
- c. Wafatnya salah satu orang yang berakad

---

<sup>38</sup> Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, Drs. H. Ghufron Ihsan dan Drs. Saipudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

- d. Apabila ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang yang banyak, maka akad *ijarah*nya batal.

Adapun berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, akad *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir disebabkan oleh karena :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan seperti runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesai pekerjaan.

Pada dasarnya akad *ijarah* atau sewa-menyewa merupakan suatu transaksi dimana kedua belah pihak saling terikat dan tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian atau tidak mempunyai hak *fasakh* karena akad *ijarah* termasuk perjanjian timbal balik.<sup>39</sup> Ijarah tidak menjadi batal (*fasakh*) dengan matinya salah satu pihak yang berakad

---

<sup>39</sup> Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. (Konsep, Regulasi, dan implementasi)*. (yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018)h.75

sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mu'ajir atau musta'jir.<sup>40</sup>

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karna akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen. Maka ia tetap berada ditangna penyewa sampai selesai masa diketam, sekalipun terjadi pemksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanamannya sebelum waktunya.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian

---

<sup>40</sup>Hardiati Neni. "Akad *Ijarah* Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi". *Socius*. No. 9(2024).187-196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>

dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.

Adapun para ulama' fiqih menyatakan bahwa akad ijarah berakhir apabila:<sup>41</sup>

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang di sewakan itu rumah, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan ialah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Karna hal ini disepakati oleh seluruh ulama' fiqh.
- c. Menurut ulama' Hanafiyah, wafatnya seseorang yang berakad, karna akad ijarah menurut mereka, tidak boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah itu.

---

<sup>41</sup> Hardiati Neni. "Akad *Ijarah* Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi". *Socius*. No. 9(2024).187-196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris “*research*”. Dari itu, ada juga ahli yang menerjemahkan sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata “*re*” yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah “mencari kembali”. Secara umum, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>42</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Istilah “yuridis empiris” sering digunakan untuk merujuk pada penelitian “psikologi sosial” atau lapangan. Penelitian ini berdasar pada data yang dikumpulkan secara spontan dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung<sup>43</sup>.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini berfokus pada analisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya perilaku sosial yang muncul sebagai hasil dari

---

<sup>42</sup> M Ramdhan, “*Metode penelitian*” (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021),1.

<sup>43</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 149.

interaksi dengan sistem norma atau hukum yang berlaku<sup>44</sup>. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami hubungan antara perilaku masyarakat dan aturan yang mengatur mereka.

Penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik jasa *Sleepcall online* yang ditawarkan melalui akun Instagram @sleepcalmu\_. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum positif serta fiqh muamalah yang relevan di Indonesia. Peneliti berusaha mengidentifikasi kesesuaian praktik tersebut dengan aturan hukum yang berlaku sekaligus meninjau implikasinya dari sudut pandang Islam. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan dengan memaparkan fakta sosial yang terjadi di masyarakat yang kemudian dianalisis dengan hukum positif dan fiqh muamalah yang berlaku di Indonesia.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat yang menjadi target penelitian bagi peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam proses pengambilan data ini dilakukan secara *online* melalui media *online*, dengan melakukan studi pada akun media sosial instagram @sleepcallmu\_, oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara *online*.

---

<sup>44</sup>Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 51

#### **D. Metode Penentuan Subjek**

Analisis data kualitatif, khususnya yang tidak terstruktur, membutuhkan pendekatan khusus karena rentan terhadap subjektivitas peneliti. Meskipun demikian, peneliti tetap harus menjaga objektivitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data kualitatif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>45</sup>. Informasi yang dimaksud mencakup situasi dan kondisi yang menjadi dasar dilaksanakannya sebuah penelitian. Pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yang bertujuan untuk menentukan subjek penelitian secara selektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam penelitian hukum empiris, metode ini digunakan untuk menyaring atau membatasi sampel sesuai kebutuhan penelitian. *Purposive Sampling* merupakan teknik yang menetapkan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga subjek yang dipilih relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan mendalam.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih sumber yang relevan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Subjek penelitian telah ditetapkan sebelumnya, yaitu penyedia jasa *sleepcall* (*owner*), talent jasa *sleepcall* dan kepada pengguna jasa *sleepcall* yang berasal dari jasa *sleepcall*mu.

---

<sup>45</sup> S Sarosa, "Analisis data penelitian kualitatif" (books.google.com, 2021), h.1-3

metode sampling merupakan metode untuk memilih sampel dari populasi untuk dijadikan objek dalam penelitian, pada metode ini dibagi menjadi dua kategori yaitu, *sampling probabilitas* dan *non-probabilitas*. Sedangkan, metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling non-probabilitas*, dengan pendekatan *purposive sampling*.

*Purposive Sampling* (Sampling Bertujuan), ini digunakan untuk memilih subjek yang memiliki kriteria tertentu, seperti penyedia layanan yang aktif dan terdaftar di akun Instagram @sleepcallmu\_, Subjek ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam praktik *sleepcall* dan pastinya memiliki pengetahuan mengenai regulasi yang relevan dengan hukum positif dan prinsip fiqh muamalah dan pengguna yang memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan ini dianggap mampu memberikan data yang lebih valid mengenai persepsi mereka terhadap legalitas, keadilan, dan keberlanjutan layanan dari sudut pandang hukum positif dan fiqh muamalah.

Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang fenomena yang diangkat dari tujuan penelitian. Metode ini dikhususkan menjadi beberapa teknik, yaitu<sup>46</sup>:

1. *Purposive Sampling dengan Kriteria Berganda*, yaitu teknik ini memungkinkan peneliti memilih partisipan berdasarkan kriteria

---

<sup>46</sup> Amalia Adhandayani, Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif) (PSI 309), (Universitas Esa Unggul. 2020), hal.6

spesifik, seperti penyedia jasa *Sleepcall* yang berpengalaman dan menawarkan layanan bervariasi, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan komprehensif.

2. *Snowball Sampling*, yaitu teknik ini digunakan untuk menjangkau komunitas online *Sleepcall* yang sulit diakses. Pendekatan ini dimulai dari beberapa partisipan awal yang kemudian merekomendasikan partisipan lain yang sesuai dengan kriteria penelitian.
3. *Theoretical Sampling*, yaitu teknik ini bermanfaat untuk mengembangkan teori baru selama penelitian, dengan memilih partisipan secara bertahap yang relevan dengan konsep yang sedang dikaji.
4. *Deviant Case Sampling*, yaitu teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kasus yang menyimpang dari pola umum, sehingga dapat mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data pada penelitian ini di klasifikasikan menjadi 2 macam, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer merupakan data yang

diperoleh langsung dengan mewawancarai owner, talent dan pengguna Jasa *Sleepcall*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan, yakni dari dokumen resmi, buku-buku, dari hasil-hasil penelitian yang berbentuk jurnal atau sebagainya. yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang lebih efektif untuk pengumpulan data primer lapangan. Dikarenakan *interviewer* dilakukan melalui wawancara secara langsung melalui via *online zoom meeting*, telfon Watshaap dan chat secara pribadi dengan pihak *owner*, talent dan pengguna jasa *Sleepcall*. *Interviewer* dapat menanyakan secara langsung terkait fakta-fakta yang ada baik dari pendapat maupun opini responden. Hasil wawancara dilakukan secara lisan, chat atau via *online* untuk mencapai data informasi yang akurat.

### 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pada akun

Instagram @sleepcallmu\_ secara langsung. Peneliti mencatat bagaimana layanan ditawarkan, interaksi antara penyedia dan konsumen, serta konten yang dipublikasikan terkait layanan *Sleepcall*. Observasi ini bertujuan untuk memahami pola komunikasi, struktur bisnis, dan potensi pelanggaran yang terjadi, seperti penyalahgunaan data atau pelanggaran norma moral.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengkajian informasi mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis yaitu buku dan foto dari hasil wawancara.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Penelitian ini menerapkan metode pengolahan data untuk mempermudah pemahaman. Seluruh data, baik primer maupun sekunder, diolah melalui beberapa tahapan dalam proses pengolahan data. Sebagai mana berikut<sup>47</sup>:

### 1. Edit data (*Editing*)

Editing data merupakan suatu kegiatan pengolahan data dengan meneliti ulang data-data yang didapatkan untuk melihat kesesuaian,

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 107.

kejelasan, dan hubungannya dengan rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menggolongkan data yang sudah diperoleh sesuai dengan pembahasannya dalam rumusan masalah. Sehingga data yang dimuat dalam penelitian ini berisi informasi yang sesuai mengenai Praktik Jasa *Sleepcall* Perspektif hukum positif dan fiqih muamalah (studi pada akun instagram @sleepcallmu\_)

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang dilakukan secara sistematis pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membangun wawasan yang umum yang disebut dengan analisis. Verifikasi dilakukan agar validitas data dapat digunakan dalam penelitian, sehingga dengan hal tersebut dapat meyakinkan pembaca terkait kebenaran penelitian yang dilakukan.

## 4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dibuat dengan cara menyederhanakan data yang diperoleh tersebut ke jenis kata lain yang lebih mudah untuk dipahami dengan baik. Menganalisis dan mengkategorikan data adalah proses mengubah data menjadi komponen - komponen yang berbeda. Prosedur ini melibatkan penggunaan metode

yang tepat serta pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, catatan, dan dokumen. Dengan kata lain, analisis informasi memerlukan beberapa langkah untuk mengatur dan memformat data sehingga lebih terstruktur dan bermanfaat.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah tahap analisis selesai maka peneliti akan mencoba menarik sebuah kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Jasa *Sleepcall*


Jasa *Sleepcall* merupakan fenomena yang tergolong baru, dan banyak diminati oleh generasi muda di era media sosial dan aplikasi pesan instan. Layanan ini biasanya ditawarkan sebagai bentuk kenyamanan dan hiburan, di mana siapapun dapat membayar untuk mendapatkan *sleepcall* dari orang lain hingga tertidur. Jasa ini sering digunakan oleh orang-orang yang mungkin merasa kesepian, ingin mendapatkan validasi atau menginginkan ketenangan sebelum tidur.

Secara umum, *sleepcall* merujuk pada kebiasaan individu yang berbicara melalui telepon atau pesan suara dengan pasangan atau teman dekat hingga tertidur. Dari kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah layanan yang ditawarkan secara profesional, jasa ini cukup ramai digunakan di negara Asia salah satunya di Indonesia dan Jepang. Dengan munculnya berbagai *platfom* media sosial dan aplikasi pesan, seperti Instagram, WhatsApp, tiktok dan Telegram, jasa ini semakin berkembang. Para penyedia jasa *Sleepcall* akan berkomunikasi dengan klien, mulai dari obrolan santai, cerita, hingga sesi menenangkan yang membantu klien merasa rileks sebelum tidur. Jasa ini bisa ditawarkan dalam berbagai durasi dan paket, tergantung pada kebutuhan dan anggaran klien.

Adanya jasa *sleepcall* ini tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan seseorang dalam keinginan melakukan koneksi emosional tanpa

adanya hubungan fisik, tetapi juga menjadi sebuah bisnis pekerjaan untuk sebagian orang lain. Pada beberapa budaya adat yang memperbolehkan interaksi dengan lawan jenis, mungkin jasa ini sangatlah membantu dan dapat diterima, sebab jasa ini merupakan metode baru untuk mengobrol dengan seseorang melalui media *online* .

a. Profil Jasa *Sleepcallmu* pada akun Instagram *@sleepcallmu\_*



Gambar 1: Profil Instagram jasa *@sleepcallmu\_*

Sumber : Instagram jasa *@sleepcallmu\_*

Jasa “*Sleepcallmu*” ini sudah berdiri sejak bulan Juli Tahun 2022 dengan kak Fahri (20thn) selaku *owner* atau pemilik jasa

tersebut dengan jumlah talent ± 70 orang<sup>48</sup>.

b. Daftar *price list* paket jasa *sleepcall*<sup>49</sup>

Gambar 2 : *Price list* yang ditawarkan jasa *sleepcallmu*

SLEEPCALL		CURHAT CHAT	
CALL 20.00-23.00 WIB	35 K	60 MENIT	5 K
CALL 20.00-24.00 WIB	40 K	12 JAM	20 K
CALL 21.00-01.00 WIB	45 K	24 JAM	30 K
CALL 23.00-02.00 WIB	35 K	3 HARI	85 K
CALL 23.00-03.00 WIB	40 K	7 HARI	195 K
CALL 24.00-04.00 WIB	45 K	10 HARI	265 K
		30 HARI	750 K

CURHAT CALL		STORY SLEEP	
30 MENIT	10 K	30 MENIT	15 K
60 MENIT	15 K	60 MENIT	25 K
90 MENIT	20 K	90 MENIT	35 K
2 JAM	25 K	2 JAM	40 K
3 JAM	40 K	3 JAM	60 K

VOICE NOTE		ONLINE DATE	
30 MENIT	8 K	1 HARI	30 K
60 MENIT	12 K	3 HARI	100 K
90 MENIT	18 K	7 HARI	225 K
2 JAM	25 K	10 HARI	310 K
3 JAM	30 K	30 HARI	880 K

REMINDER	
YOUR ACTIVITY	5 K
WAKE UP CALL	5 K

Sumber : Instagram jasa @sleepcallmu\_

c. Prosedur pemesanan

Layanan sewa jasa *Sleepcall* serupa dengan layanan *online* pada umumnya. Untuk melakukan pemesanan, pelanggan diminta untuk menghubungi Admin via DM, WhatsApp atau Telegram yang sudah dicantumkan di bio profil instagram untuk meminta formulir pemesanan, dan selanjutnya melakukan pembayaran untuk layanan yang dipilih oleh konsumen. Berikut tahapan-

<sup>48</sup> Fahri, wawancara, (malang, 23 Juli 2024)

<sup>49</sup> Observasi di akun instagram @sleepcallmu\_ "SLEEPCALLMU", 19 oktober 2024

tahapan yang harus dilakukan :<sup>50</sup>

- 1) Menghubungi pihak admin untuk meminta formulir pemesanan
  - 2) Mengisi formulir pemesan, Berikut format formulir pemesanannya :
    - a. Nama :
    - b. Panggilan :
    - c. Usia :
    - d. Nyaman cerita dengan (L/P) :
    - e. Kriteria partner :
    - f. Paket dan durasi :
    - g. Waktu mulai :
  - 3) Admin mengecek ketersediaan *talent*, untuk memastikan apakah *talent* siap melayani klien.
  - 4) Melunasi pembayaran, pembayaran dilakukan secara *online* melalui transfer bank atau dompet digital yang terhubung pada jasa *sleepcall*.
  - 5) Setelah terkonfirmasi maka sesi dimulai.
- d. Testimoni Pengguna Jasa *Sleepcall* @*sleepcallmu*\_

Testimoni adalah merupakan bentuk pernyataan atau pesan seorang konsumen yang menunjukkan respon positif maupun

---

<sup>50</sup> Fahri, Wawancara, (malang,23 juli 2024)

negatif mengenai pengalaman bertransaksi dengan penjual<sup>51</sup>. Saat ini penggunaan promosi dari hasil testimoni *customer* banyak digunakan oleh berbagai pemilik bisnis *online* untuk menanamkan rasa percaya kepada calon pelanggan. Sebab jika testimoni pelanggan sebelumnya positif, maka akan berdampak pada peningkatan kepercayaan *customer* baru.

Testimoni berfungsi sebagai pernyataan saksi atau respon dari customer mengenai layanan atau penawaran yang diberikan oleh jasa *sleepcall*. Respon tersebut dapat mencakup komentar, kritik, saran, pendapat, serta ungkapan terima kasih, kepuasan atau kekecewaan. Untuk ulasan hasil testimoni para *customer* bisa dilihat pada sorotan akun Instagram Jasa @*sleepcallmu*\_. Berikut salah satu contoh testimoni dari customer jasa *Sleepcallmu*.

---

<sup>51</sup> SN Pratama, "Pengaruh Testimoni terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee di Kota Bima", *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren* (journal.lembagakita.org, 2023), <https://journal.lembagakita.org/ljit/article/view/1627>

Gambar 3: testimoni jasa *Sleepcallmu*



Sumber : Akun Instagram @*sleepcallmu\_*

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 5. Praktik Jasa *Sleepcall* pada Akun Instagram @*Sleepcallmu\_* ditinjau dari Hukum Positif

Praktik layanan jasa *Sleepcall* melalui akun instagram @*sleepcallmu\_* menawarkan bentuk layanan berbasis interaksi emosional yang dilakukan secara *online*. Layanan ini akan dilaksanakan setelah proses kesepakatan terjadi antara pemilik dan pengguna jasa *Sleepcall*, hal ini dapat dibuktikan melalui pembayaran secara *online* via transfer bank atau *e-wallet*. Jasa *Sleepcall* ini menargetkan pada pengguna anak remaja sebagai wadah untuk meminimalisir angka pelecehan yang terjadi di Indonesia<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> Fahri, Wawancara, (Malang, 30 Juli 2024)

Hal ini dibuktikan melalui data KOMNAS perempuan pada tahun 2020-2021, tercatat jumlah kasus kekerasan berbasis *gender siber* meningkat tajam dari 940 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021<sup>53</sup>. Berangkat dari tingginya kasus pelecehan ini, sehingga pada tahun 2022 pemilik jasa *sleepcall*mu berinisiatif menyediakan sarana komunikasi *online* yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan di dunia digital.

Sehubungan dengan itu, langkah yang diambil sebagai bentuk antisipasi bagi menjaga keamanan dan data pribadi, pemilik jasa menetapkan peraturan kepada *talent* dan para klien. Peraturan yang ditetapkan pada *talent* tercatat melalui pedoman yang diberikan dari pihak jasa *Sleepcall*. Beberapa bentuk aturan yang harus di patuhi oleh *talent* adalah sebagai berikut<sup>54</sup> :

- 1) *Talent* dilarang menggunakan data pribadi klien untuk tujuan apa pun.
- 2) *Talent* wajib melaksanakan sesi sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- 3) *Talent* tidak diizinkan untuk menanyakan data pribadi klien.
- 4) *Talent* harus berinisiatif memberikan teguran jika data pribadi klien terbocorkan secara tidak sengaja.
- 5) *Talent* dilarang melakukan atau membahas hal-hal yang berkaitan

---

<sup>53</sup> Dr. Siti Mas'udah, S.Sos., M.Si., "Strategi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Siber," Unairnews, 19 September 2024, <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/gender-based-cyber-violence-forms-impacts-and-strategies-to-protect>

<sup>54</sup> Raka, wawancara, (Malang 10 November 2024)

dengan pornografi.

- 6) *Talent* dilarang menjalin hubungan dengan klien di luar lingkup pekerjaan.
- 7) *Talent* wajib memblokir nomor WhatsApp klien setelah sesi selesai.
- 8) *Talent* yang melanggar ketentuan, akan kami kenakan denda dan “putus mitra”<sup>55</sup>.

Jasa *Sleepcallmu* menerapkan peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai bentuk perlindungan dan keamanan data pribadi para klien. Peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membuktikan bahwa penyedia layanan ini telah menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU PDP, yang didalamnya berbunyi,<sup>56</sup> “Pelaksanaan hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau non-elektronik kepada pengendali data pribadi”. Penyedia jasa memastikan bahwa data pribadi pelanggan, seperti nama, nomor telepon, dan percakapan interaksi, hanya dikumpulkan dan disimpan setelah mendapatkan persetujuan secara jelas dari pelanggan. Data yang dikumpulkan disimpan menggunakan teknologi keamanan yang memadai untuk mencegah akses tidak sah atau kebocoran data. Kebijakan privasi

---

<sup>55</sup> Raka, wawancara, (malang 10 november 2024)

<sup>56</sup> uu

yang transparan dan mudah diakses juga menjadi bagian dari layanan, memungkinkan pelanggan untuk memahami bagaimana data mereka dikelola.

Dengan langkah-langkah ini, jasa *sleepcall*mu tidak hanya memberikan layanan yang aman dan terpercaya, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi UU PDP menciptakan kepercayaan antara penyedia layanan dan pelanggan, sekaligus mengurangi risiko sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 65-66 UU PDP. Salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan pihak jasa *sleepcall*mu dalam melindungi data pribadi pelanggan, contohnya klien berhak untuk tidak menunjukkan identitas asli/pribadi kepada talent kami bisa dengan menggunakan nama samaran atau data palsu.

Selanjutnya, didalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara langsung menjelaskan mengenai hukum jasa *Sleepcall*. Meskipun, adanya potensi pelanggaran yang berlaku tergantung pada kondisi dan aktifitas spesifik dalam layanan tersebut. Contohnya, jika terdapat konten yang mengandung unsur pornografi dalam layanan Jasa *Sleepcall* maka perihal tersebut telah melanggar norma kesusilaan yang sekaligus melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila terbukti akan dikenakan sanksi dalam pasal 45 ayat 1 berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar. Selain itu, bentuk antisipasi dari jasa *sleepcall*mu apabila klien melanggar

ketentuan maka talent akan melaporkan pada pihak admin dan pihak jasa *Sleepcall* akan menutup *order* tanpa *refund* dan *diblacklist* dari *platform* kami<sup>57</sup>.

Seterusnya, jika layanan jasa *Sleepcall* melakukan pelanggaran perlindungan data pribadi misalnya membagikan informasi pribadi pihak klien atau merekam percakapan tanpa persetujuan pengguna, maka hal ini dapat melanggar Pasal 26 ayat 1 / Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang didalamnya menyatakan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang bersangkutan”. Hal ini jelas menyatakan bahwa dibutuhkan kesepakatan bersama yang menekankan aspek perlindungan data pribadi untuk melakukan sebuah akad.

Sedangkan berdasarkan perspektif undang-undang perlindungan konsumen, pada perlindungan hukum yaitu melindungi terkait hak dan kewajiban pengguna jasa dan konsumen. Hak dan kewajiban setiap pihak diutamakan untuk mencapai keadilan. Perlindungan hukum hadir untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan. Dalam menegakkan perlindungan terhadap Konsumen perlunya asas-asas perlindungan konsumen. Pada pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan

---

<sup>57</sup> Nirmala, wawancara, (malang 10 november 2024)

konsumen serta kepastian hukum merupakan asas-asas perlindungan konsumen. Pada hukum perlindungan konsumen adanya hak-hak dan kewajiban bagi penyedia layanan. Hak konsumen telah diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan kewajiban bagi penyedia layanan (jasa) terdapat pada pasal 1550 KUHPerdara yaitu 3 kewajiban untuk pihak menyewakan (penyedia jasa).

## 6. Praktik jasa *Sleepcall* perspektif fiqih muamalah

Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik jasa *Sleepcall* dapat dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu dalil yang relevan adalah firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah :275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa aktivitas muamalah, termasuk transaksi jasa, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Sementara itu, interaksi sosial terjadi karena adanya alasan tertentu, karena semuanya saling membutuhkan. Media sosial dapat bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan sesuai ajaran islam, namun juga berpotensi merusak jika disalahgunakan<sup>58</sup>. Dalam islam, ada mengatur etika mengenai pergaulan antar lawan jenis. Interaksi tersebut diperbolehkan selama tidak menimbulkan fitnah sebagaimana dijelaskan didalam surah An-nur ayat 31 bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya agar menjaga kehormatan diri mereka dengan sebaiknya seperti menahan pandangan. Etika didalam Islam ini cocok dengan norma kesusilaan yang melarang berdua-duaan dengan yang bukan mahram (berkhalwat), melemah -lembutkan suara yang dapat menggoda, mengirimkan foto dan video yang bisa berpotensi menimbulkan syahwat.

Menurut Imam Ibnu Qayyim, factor-factor yang dapat mengakibatkan terjadinya ikhtilat (percampuran jenis kelamin) antara lain adalah melakukan panggilan telepon tanpa tujuan, keluar rumah tanpa mahram, terlibat dalam pembicaraan tanpa alasan yang sah, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya yang dapat menimbulkan potensi fitnah (godaan) antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan darah, yang pada akhirnya mendekatkan mereka pada jalan zina.

---

<sup>58</sup> S Hidayah, R Fadillah, SA Basith, YS Fadillah and ..., "Etika Berinteraksi Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Riset Rumpun ...* (prin.or.id, 2022), <https://prin.or.id/index.php/JURRAFI/article/view/492>

Larangan ini bukanlah bentuk pengekangan terhadap kebebasan laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai langkah preventif (*sadd adz-dzari'ah*) untuk menjaga kehormatan dan mencegah individu dari perbuatan keji.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: "Makajanganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."*

Prinsip ini juga diperkokoh dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa "Pandangan adalah salah satu anak panah iblis," (HR. Bukhari dan Muslim), sebagai peringatan agar menjaga diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan godaan. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan ajaran Islam tetapi juga searah dengan norma *universal* yang diterima di berbagai budaya dan agama untuk menjaga kehormatan dan ketentraman sosial.

Menurut Pandangan Sayyid Quthub terhadap *Adab interaksi antara lawan jenis* dalam tafsir *Fi Zilalil al-Quran*, terdapat empat perkara supaya selamat dari penyelewengan seksual, diantaranya menahan pandangan, pihak wanita memakai pakaian islami dan melabuhkan kerudungnya hingga ke dada, tidak memakai harum-haruman yang bisa memicu

syahwat dan tidak mengadakan pertemuan kecuali sebatas kebutuhan<sup>59</sup>.

Dalam konteks saat ini, jasa *Sleepcall* bisa menimbulkan potensi terjadinya perzinahan. Hal ini karena komunikasi seperti chat, telfon, video *call*, dan sejenisnya yang idealnya tidak dilakukan menjelang tidur menyebabkan timbulnya hawa nafsu, sebagaimana didalam (QS. Al-Isra' 17:32) yang menegaskan larangan mendekati zina, yaitu :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*”.

Ayat tersebut juga dikuatkan dengan peringatan hadis nabi terhadap bentuk-bentuk zina non- fisik sebagai berikut:

Hadist :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّوْجَىٰ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأَذْنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَالنِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْسُ وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخَطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

(HR. Muslim no.4802).

Artinya :”*Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, berkata: sesungguhnya takdir seseorang dalam berzina telah ditetapkan,*

---

<sup>59</sup> S LEHA and A Muâ, "Adab Berinteraksi Antar Lawan Jenis Pada Qs. An-Nâ R Ayat 30-31 (Studi Penafsiran Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilali Al-Qur'an)", *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* (ejournal.unia.ac.id, 2020), <https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/el-warqoh/article/view/318>

*dan sudah pasti ia akan melakukannya. Zina mata adalah melihat, zina telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah berjalan, dan zina hati adalah menginginkan dan berzina, dan semua itu akan diikuti atau ditolak oleh kemaluan seseorang.”*

Jika ditinjau melalui akad, transaksi jasa *sleepcall* ini menggunakan akad *ijarah* yaitu akad transaksi sewa-menyewa barang atau jasa. *Ijarah* yaitu akad sewa menyewa yang mencakup penggunaan barang atau jasa tanpa mengambil alih hak kepemilikannya. Akad ini menetapkan ketentuan waktu sejak awal serta bayaran atau upah atas penggunaan barang dan jasa tersebut. Dalam akad *ijarah*, durasi penggunaan, sifat barang atau jasa, serta upah harus disepakati dan dijelaskan secara jelas di awal transaksi. Pada layanan *Sleepcall*, konsumen memesan jasa dengan memilih kriteria tertentu, seperti durasi dan sifat layanan, serta jumlah bayaran yang harus diserahkan. Setelah kesepakatan tercapai, konsumen membayar sesuai dengan ketentuan waktu dan jenis jasa yang dipilih.

Pada transaksi sewa jasa *Sleepcall*, ketentuan mengenai pekerjaan, durasi, dan biaya telah dijelaskan melalui akun Instagram penyedia layanan. Pemilik jasa menyampaikan informasi terkait jenis layanan, waktu (durasi) sewa, dan biaya (upah) dalam bentuk gambar yang dapat dilihat oleh calon pengguna. Meskipun pemilik jasa tidak selalu mengulang penjelasan ini secara langsung, pengguna tetap dapat memahami ketentuan tersebut dengan membaca informasi yang disediakan di akun tersebut.

Akad ijarah bertujuan untuk memberikan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi untuk mengambil manfaat tertentu yang diperbolehkan secara syariat dengan memberikan imbalan yang telah ditentukan. Dalam konteks layanan *Sleepcall*, manfaat yang diambil adalah berupa jasa menemani sebagai teman curhat jarak jauh. Penyewa hanya mendengarkan suara dari talent sebagai bentuk interaksi. Jasa ini memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan teman cerita, terutama untuk mengurangi stres atau depresi yang berisiko menimbulkan tindakan merugikan, seperti menyakiti diri sendiri. Jika manfaatnya positif seperti ini, maka jasa tersebut diperbolehkan.

Setiap transaksi atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti kebohongan, penipuan, atau tujuan yang tidak sesuai syariat, dinyatakan haram dan harus dihindari. Jika layanan *Sleepcall* digunakan untuk pelanggaran syariat seperti pornografi atau penipuan, maka transaksi ini tidak diperbolehkan. Interaksi antara penyedia jasa dan pengguna harus bebas dari unsur kemaksiatan. Namun, jika jasa ini hanya dimanfaatkan untuk bercerita atau sebagai teman bicara tanpa melanggar syariat, maka masih dapat dianggap mubah. Meski begitu, layanan ini sangat berisiko menjadi jalan menuju perbuatan zina jika tidak disertai dengan batasan dan aturan yang jelas.

Dalam konteks akad sewa jasa *Sleepcall*, kesepakatan atau ijab qabul terlihat melalui proses pembayaran. Pemilik jasa menawarkan layanan,

konsumen menerima tawaran tersebut, dan membayar sesuai yang disepakati. Berdasarkan pandangan Jumhur Fuqaha, rukun akad mencakup:

- 1) *Aqidan* (pihak yang berakad): Dalam layanan *Sleepcall*, pihak yang terlibat adalah pemilik jasa, talent, dan konsumen.
- 2) *Ma'qud alaih* (objek akad): Objek akad di sini adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh para talent.
- 3) *Shighat al-'aqd* (pernyataan akad): Pernyataan *ijab* dan *qabul* terjadi saat konsumen mengisi data dan melakukan pembayaran, yang secara implisit menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Setiap transaksi yang bertentangan dengan nilai moral dan etika Islam, seperti kebohongan, penipuan, atau tujuan haram, harus dihindari. Jika jasa *Sleepcall* digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat, seperti pornografi atau penipuan, maka transaksi ini tidak diperbolehkan. Interaksi antara penyedia dan pengguna jasa harus bebas dari kemaksiatan. Jika tujuan layanan hanya untuk bercerita, hal ini masih dianggap mubah. Namun, layanan ini rentan menjadi jalan menuju perzinahan jika tidak disertai batasan dan aturan yang tegas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Praktik jasa *Sleepcall* melalui akun Instagram *@Sleepcallmu\_* menawarkan layanan berbasis interaksi emotional secara *online* yang bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam dunia digital, terutama bagi remaja. Layanan ini didasari pada meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender siber, yang menunjukkan kebutuhan akan wadah komunikasi yang aman. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, penyedia jasa menetapkan aturan ketat bagi talent dan klien, termasuk larangan berbagi data pribadi, pembahasan pornografi, atau hubungan di luar pekerjaan. Dari perspektif hukum positif, meskipun layanan ini tidak secara eksplisit diatur dalam UU ITE, ada potensi pelanggaran hukum bergantung pada aktivitas spesifik yang terjadi. Misalnya, konten pornografi melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE, sedangkan pelanggaran perlindungan data pribadi melanggar Pasal 26 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016. Penyedia layanan wajib mematuhi ketentuan hukum yang melindungi hak konsumen dan kewajiban penyedia jasa sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1550 KUHPperdata. Asas-asas perlindungan

konsumen, seperti keadilan, keamanan, dan kepastian hukum, harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam layanan ini.

2. Praktik jasa *Sleepcall* dalam perspektif fiqih muamalah dapat dianggap mubah (diperbolehkan) selama tidak melanggar syariat Islam, seperti mengarah pada pornografi atau perbuatan maksiat lainnya. Layanan ini menggunakan akad *ijarah* (sewa jasa) yang sah selama memenuhi ketentuan syariat terkait objek akad, pihak yang berakad, dan pernyataan kesepakatan. Namun, interaksi lawan jenis tanpa batasan jelas berpotensi menimbulkan fitnah dan mendekati zina, sebagaimana diingatkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, diperlukan aturan tegas untuk mencegah pelanggaran nilai-nilai moral dan menjaga manfaat layanan ini tetap sesuai dengan tujuan positifnya, yaitu sebagai sarana teman bicara untuk mengurangi stres atau beban psikologis tanpa melanggar etika Islam.

## **B. Saran**

1. Penulis menyoalkan kepada para ulama dan intasi terkait yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa atau peraturan yang menjadi pedoman khususnya umat Islam, untuk memberikan pandangan yang lebih bijaksana. Hal ini penting agar dapat menyikapi secara khusus fenomena layanan *Sleepcall* yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika dan sosial.
2. Pihak berwenang seperti pemerintah sebaiknya lebih intensif dalam Mengawasi dan menindak pemilik layanan jasa *Sleepcall* maupun

konsumen. Hal tersebut diharapkan untuk memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan layanan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan etika dan hukum.

3. Penyedia layanan *Sleepcall* diharapkan memperhatikan batasan usia Pengguna layanan dan memastikan bahwa layanan ini tidak digunakan oleh anak di bawah umur. Selain itu perlunya kebijakan yang ketat mengenai jenis layanan yang ditawarkan untuk mencegah peyalahgunaan yang dapat melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ahmad Syaichoni, M.Sy, “*Fikih Muamalah Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*”. Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2023.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. (Konsep, Regulasi, dan implementasi)*. (yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018)

Farroh, HA (2018) *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer. Cet. I*

Husen La Ode, Qamar Nurul, “*Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita*”(Makassar:Humanities Genius, 2022)

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018.

Mohammad koesnoe “*dasar dan metode ilmu hukum positif*” (surabaya:Airlangga University Press,2010).

Poernomo, F (2022) *Teori Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika),

Rahmatullah, I (2022) *Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)*. *ADALAH*

Ramdhan, M (2021) *Metode penelitian*. (books.google.com), [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Ntw\\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=buku+metode+penelitian&ots=f3oDaOUraA&sig=Lp69XXy\\_5aTX8UYA1KbE8R\\_xIy0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Ntw_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=buku+metode+penelitian&ots=f3oDaOUraA&sig=Lp69XXy_5aTX8UYA1KbE8R_xIy0)

Sarwat, A (2019) *Fiqih Jual-Beli*. (repo.uinmybatusangkar.ac.id), [https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12336/1569400491800\\_Fiqih%20Jual-beli.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12336/1569400491800_Fiqih%20Jual-beli.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Soekanto, S (2012) *Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga. Raneka Cipta, Jakarta*

### Skripsi :

Cahyani, AR *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game Online Mobile Legends (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang)*.core.ac.uk,<https://core.ac.uk/download/pdf/286441209.pdf>

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, A (2021) Praktik Jual Beli Akun Game *Online* Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu). (repository.iainbengkulu.ac.id), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5712>
- Mauludiah, ANH (2023) Analisis transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjaman *online* perspektif hukum positif dan hukum Islam: Studi pada akun Instagram@ Jokigalbaypinjol\_Id. (etheses.uin-malang.ac.id), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/53456>
- Panjaitan, LT (2011) ANALISIS PENANGANAN CARDING DAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI .... (repository.mercubuana.ac.id), <https://repository.mercubuana.ac.id/42726/>
- Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Sābiq , Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5*. Jakarta: Republika, 2018.
- Syafe’I , Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih Cet.4*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Taufik, A PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN TRANSAKSI SEWA JASA *SLEEP CALL* DI INDONESIA. [repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81690>
- Wahbah Al-Zuhailī. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zen, MRA (2023) Jasa Pelayanan Joki Skripsi Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. (repository.uinfabengkulu.ac.id), <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/792>

## Jurnal :

- Azani, M, Basri, H, Nasution, DN (2021) Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum* (journal.unilak.ac.id), <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/7499>
- Edelisia, Felisha. "Pengertian Konsep al-ijarah Dalam Ekonomi Syariah," *Rihlah Iqtisad*. No. 1(2024)227-231. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.2>
- Hidayah, S, Fadillah, R, Basith, SA, Fadillah, YS, ... (2022) Etika Berinteraksi Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Riset Rumpun* ... (prin.or.id), <https://prin.or.id/index.php/JURRAFI/article/view/492>
- Jannati, Mawar. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah". *Ecopreneur*, No 2 (2017) 236-247.
- LEHA, S, Muâ, A (2020) ADAB BERINTERAKSI ANTAR LAWAN JENIS PADA QS. AN-NĀĀ R AYAT 30-31 (STUDI PENAFSIRAN SAYYID QUTUB DALAM TAFSIR FI ZILALI AL-QUR'AN). *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* (ejournal.unia.ac.id), <https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/el-warqoh/article/view/318>
- Lestari, DNAM, Dewi, AASL, ... (2023) Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *JurnalAnalogi*... (ejournal.warmadewa.ac.id), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6531>
- Midhia, FG (2022) Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi* ... (ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id), <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/5000>
- Neni, Hardiati. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi". *Socius*. No. 9(2024).187-196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>
- Pratama, SN (2023) Pengaruh Testimoni terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee di Kota Bima. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren* (journal.lembagakita.org), <https://journal.lembagakita.org/ljit/article/view/1627>
- Robbani, S, Fauzi, A (2022) "Komersialisasi Jasa Buzzer Twitter Menurut Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam. At-Tuhfah" (journal.unugiri.ac.id), <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/664>

Sarmilah, S, Hasanah, U, ... (2023) "The Phenomenon of *Sleepcall* from the Perspective of the Prophet's Hadith." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu ...* (journal.uinsgd.ac.id),

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/view/28834>

Taufiqurrohmah, A (2021) "Ijma'Di Masa Modern. Al-Fatih: Jurnal Studi Islam"(ejurnal.staimaarif.ac.id),<https://ejurnal.staimaarif.ac.id/index.php/alfatih/article/download/20/20>

Yusuf, Zofiroh Nurjannah. "Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No.112/Dsn-Mui/Ix/2017 Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78519>

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Al-Qur'an

Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

Hadist

Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7 / 14 / Pbi / 2005 Tentang

Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh

Bank

Pasal 20 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **Website :**

Ayuningrum Retno, Sari Nursita ,*"tertarik coba jasa "Sleepcall" agar tak kesepian,?"kompas,* 26 November 2022.

[https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/26/19000081/tertarik-](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/26/19000081/tertarik-coba-jasa-sleep-call-agar-tak-kesepian-simak)

[coba-jasa-sleep-call-agar-tak-kesepian-simak](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/26/19000081/tertarik-coba-jasa-sleep-call-agar-tak-kesepian-simak)

[tarifnya?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/26/19000081/tertarik-coba-jasa-sleep-call-agar-tak-kesepian-simak)

### Top Desktop

Ayuningrum, Retno “mengenal jasa *Sleepcall*, bisnis nyeleneh yang lagi ramai di medsos,” *DetikFinance*, 11 Oktober 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6976596/mengenal-jasa-sleep-call-bisnis-nyeleneh-yang-lagi-ramai-di-medsos>.

Baca artikel detikfinance, "Mengenal Jasa *Sleepcall* , Bisnis Nyeleneh yang Lagi Ramai di Medsos" selengkapnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6976596/mengenal-jasa-sleep-call-bisnis-nyeleneh-yang-lagi-ramai-di-medsos>.

Dr. Mas’udah, Siti S.Sos., M.Si.,”Strategi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Siber,” *Unairnews*, 19 September 2024, <https://scholar.unair.ac.id/en/publications/gender-based-cyber-violence-forms-impacts-and-strategies-to-protect>

Veronika N,”*Sleepcall Artinya : Kenali Manfaat Dan Bahayanya Jika Terlalu Sering*,” *Gramedia*, 31 Oktober 2022. <https://www.gramedia.com/bestseller/sleep-call/>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data terkait penelitian ini yang berjudul “Praktik jasa *sleepcall* perspektif hukum positif dan fiqih muamalah (studi pada akun instagram @*sleepcallmu\_*)”. Data yang didapat tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun serta akan terjaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Berikut beberapa daftar pertanyaan wawancara :

### A. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pemilik Akun Instagram @*Sleepcallmu\_* :

1. Apa yang dimaksud dengan jasa *sleepcall*?
2. Bagaimana sejarah umum awal mula terbentuknya bisnis ini?
3. Apa tujuan bisnis jasa *sleepcall* ini diadakan? (yang melatarbelakangi)
4. Siapa saja yang bisa menggunakan jasa *sleepcall* ini?
5. Bagaimana tata cara transaksi untuk menggunakan jasa *sleepcall* ini? Dari awal hingga akhir
6. Jenis perjanjian/akad apa yang digunakan dalam transaksi jasa *sleepcall* ini?
7. Bagaimana cara jasa *sleepcall* mengamankan data pribadi para pengguna?
8. Apakah bisnis jasa *sleepcall* didirikan berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia?
9. Apakah Praktik jasa *sleepcall* didirikan berdasarkan fiqih muamalah?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Para Talent Jasa *Sleepcall* akun instagram @*sleepcallmu\_* :

1. Nama dan usia?
2. Sudah berapa lama bekerja pada jasa *sleepcallmu*?
3. Alasan mengapa memilih pekerjaan ini?
4. Apakah ada kontrak tertulis dengan pihak jasa *sleepcallmu*?
5. Dalam satu hari kerja bisa melayani klien berapa orang?
6. Apabila diajak ketemu diluar oleh klien,apakah itu diluar konteks pekerjaan atau sama saja?
7. Apakah anda mengetahui bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur jasa ini?
8. Apakah anda tau mengenai bagaimana hukum muamalah mengatur jasa ini?
9. Apakah nama yang digunakan ketika melayani pelanggan adalah nama asli/nama samaran?

C. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pengguna Jasa *sleepcall* akun instagram @*sleepcallmu\_* :

1. Nama?
2. Umur?
3. Status?
4. Pekerjaan?
5. Dari mana anda mendapatkan info mengenai jasa *sleepcallmu\_*?

6. Alasan menggunakan jasa *sleepcall*?
7. Apa yang membedakan dari jasa sleep call ini dengan *sleepcall* yg lain?
8. Apa yg menjadi pertimbangan anda dalam memilih talent untuk diajak *sleepcall*?
9. Apakah anda mengetahui bagaimana negara mengatur mengenai jasa *sleepcall* ini?
10. Apakah anda pernah mempertanyakan Praktik jasa *sleepcall* menurut fiqih muamalah?
11. Bagaimana anda setelah menggunakan jasa *sleepcall*?
12. Apakah anda menggunakan jasa *sleepcall* ini secara privat atau sudah diketahui oleh keluarga atau orng terdekat?

Berikut jawaban pertanyaan wawancara dari responden :

- A. Daftar jawaban dari pertanyaan Wawancara dengan Owner jasa @*sleepcallmu\_* :

#### Hasil Wawancara Dengan Owner

No	Peneliti	Owner
1.	<b>bagaimana sejarah umum awal mula berdirinya bisnis ini?</b>	Buat bisnis ini gada sejarah yang spesifik, lebih ke ide / alasan waktu liat peluang. Dimana banyak pengguna dating apps atau obrolan anonim yang mayoritas pengguna umumnya pake layanan itu (dating apps/obrolan

		<p>anonim) buat sekedar cari validasi, ngobrol santai, sharing dll. Tapi ga jarang ada salah satu pihak yang manfaatin itu untuk hal negatif, padahal mereka cuma butuh seseorang buat lepasin emosi atau cerita yang gabisa dia ceritain ke orang sekitarnya di <i>real life</i>, tapi beberapa malah jadi korban oknum pengguna di obrolan anonim itu sendiri. Walaupun ya di beberapa dating apps ada yang perlu verifikasi data diri, tapi itu mudah juga dimanipulasi apalagi yang bisa login hanya via email, otomatis oknum ini bisa dengan santai ngelakuin hal negatif secara identitas dia bersifat anonim.</p> <p>Jadi singkat alasannya scm ngefasilitasin mereka para pengguna dating apps/obrolan anonim yang latar belakangnya pake untuk sharing cerita bisa ngeliat scm sebagai suatu fasilitas yang lebih baik dari segi keamanan, karena pihak talent diketahui data dirinya oleh <i>agency</i> dan bakal sangat minim pihak talent istilahnya ngelakuin hal negatif.</p>
2.	<p><b>untuk waktu berdiri jasa ini kapan,dan untuk ownernya siapa?</b></p>	<p>Ownernya fahri, awal berdiri baru 2 tahun lalu, 2022 tepat bulan juli ka.</p>

3.	<p><b>bagaimana cara scm melindungi data pribadi para pengguna?</b></p>	<p>Soal konteks data pribadi, kita bebasin pengguna buat anonim, tapi sekalipun pake nama atau nomor asli bukan masalah karena dari talent sendiri kita udah ada aturannya dan talent bisa komitmen sejauh ini buat pastiin sesi dan interaksi sama client hanya sebatas durasi yang ditentukan, setelah itu mereka (talent) lakuin blokir ke nomor klien. Pada intinya pengguna ga ada kita minta untuk isi data khusus jadi mereka bakal ngerasa nyaman sama sesinya tanpa khawatir kita tau profile mereka, adapun soal talent kita pastiin dan kontrol juga para talent buat komitmen sama aturan utama bahwa mereka dengan klien hanya sebatas durasi, selebihnya soal klien dan soal cerita klien bakal di <i>keep</i> sama talent, talent komitmen ga cari tau profile client dan kita pun sebagai admin akan jaga privasi pastiin cuma admin dan talent bersangkutan yang tau nomor klien disini.</p>
4.	<p><b>apasih yg melatar belakanginya sejauh ini para talent tetap komitmen dengan peraturan yg ada, dan hal apa yg jadi jaminan klo mereka bener-bener komitmen dengan peraturan yg ada?</b></p>	<p>Untuk alasan talent tetap komitmen yang pasti profesionalitas, dan selain itu para admin disini berusaha buat dekat sama para talent jadi ngebuat talent seakan milikin scm juga.</p> <p>Dan satu hal yang buat kita yakin talent bisa komitmen, dari awal kita terapin</p>


		metode perekrutan talent yang selektif, juga setelah mereka bergabung baik talent baru/lama, ada tim yang rutin ngelakuin pengecekan dengan berpura pura jadi klien untuk pastiin talent tetep ngejaga aturan yang ada.
5.	<b>apakah scm ini didirikan berdasarkan hukum positif di indonesia?</b>	Bisnis <i>Sleepcall</i> Mu beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami telah melengkapi legalitas usaha dengan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pelaporan pajak secara rutin untuk memastikan kepatuhan kami terhadap aspek perpajakan. Kami juga memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan izin resmi untuk menjalankan usaha ini, sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia.
6.	<b>apakah Praktik scm didirikan berdasarkan fiqh muamalah ?</b>	Selain itu, kami selalu menjaga etika dan nilai-nilai dalam memberikan layanan curhat, yang mencakup pendekatan profesional, empati, serta menjunjung tinggi privasi dan kenyamanan klien. Aspek etis dalam layanan kami sejalan dengan prinsip kebaikan dan kesejahteraan yang umum berlaku dalam nilai-nilai sosial maupun agama.

		Adapun jika menemui layanan 'Online Date' di <i>SleepcallMu</i> itu bukanlah layanan utama, melainkan sebagai pendekatan awal yang lebih ringan dan santai bagi klien yang membutuhkan kenyamanan sebelum memulai sesi curhat. Layanan ini dirancang untuk membantu klien merasa lebih akrab dan terbuka
7.	<b>pakah dalam scm ini pernah terjadi penyelewengan pelanggaran yg berujung pada VCS atau yg berbau pornografi, baik itu dari talent ataupun pelanggan sendiri?</b>	Sejauh ini, tidak pernah terjadi penyelewengan atau pelanggaran yang berhubungan dengan VCS atau konten yang berbau pornografi, baik dari talent maupun pelanggan di <i>SleepcallMu</i> . Jika ada indikasi dari klien yang menyimpang, talent kami akan menolak keras dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada admin. Pada tahun 2023, persentase klien yang melanggar atau menyimpang tercatat sangat rendah, yaitu kurang dari 3%.
8.	<b>untuk omset pertahunnya berapa kak?</b>	Untuk omset tahunan, <i>SleepcallMu</i> masih berada pada angka yang terbilang minim jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Pada tahun 2023, kami mencatatkan total omset sebesar 400 juta rupiah. Meskipun angka tersebut masih tergolong rendah, kami terus berusaha untuk meningkatkan layanan dan

		memperluas jangkauan pasar agar dapat meraih pertumbuhan yang lebih signifikan di tahun-tahun mendatang.
9.	<b>Apakah bisa meminta data orderan bulanan atau tahunannya?</b>	Mohon maaf kak, kalau untuk data jumlah pelanggan detail tiap bulannya kita tidak bisa memberikan. Namun untuk gambaran, jumlah pelanggan setiap hari berkisar 40-60 pelanggan.


## Dokumentasi Wawancara Penelitian

### *Lampiran 1: Wawancara Dengan Kak Fahri (Owner Jasa Sleepcall Akun Instagram @Sleepcallmu\_)*


	
<p>Gambar 1: <i>foto bersama (owner jasa sleepcallmu)</i></p>	<p>Gambar 2 : <i>foto Profil Akun Instagram @Sleepcallmu_</i></p>

WAWANCARA DENGAN TALENT JASA *SLEEP*CALL AKUN  
INSTAGRAM @*SLEEP*CALLMU\_

*Lampiran 2* : Wawancara Dengan Talent Jasa *Sleep*call @*Sleep*callmu\_



### Lampiran 3 : Chat Wawancara Dengan Pengguna Jasa @Sleepcallmu\_



### Lampiran 4: Price List Harga dan Penawaran Yang Diberikan Jasa Sleepcallmu

# PRICE LIST

### SLEEP CALL

CALL 20.00-23.00 WIB	35 K
CALL 20.00-24.00 WIB	40 K
CALL 21.00-01.00 WIB	45 K
CALL 23.00-02.00 WIB	35 K
CALL 23.00-03.00 WIB	40 K
CALL 24.00-04.00 WIB	45 K

### CURHAT CHAT

60 MENIT	5 K
12 JAM	20 K
24 JAM	30 K
3 HARI	85 K
7 HARI	195 K
10 HARI	265 K
30 HARI	750 K

### CURHAT CALL

30 MENIT	10 K
60 MENIT	15 K
90 MENIT	20 K
2 JAM	25 K
3 JAM	40 K

### STORY SLEEP

30 MENIT	10 K
60 MENIT	25 K
90 MENIT	35 K
2 JAM	40 K
3 JAM	60 K

### VOICE NOTE

30 MENIT	8 K
60 MENIT	12 K
90 MENIT	18 K
2 JAM	22 K
3 JAM	30 K

### ONLINE DATE

1 HARI	30 K
3 HARI	100 K
7 HARI	225 K
10 HARI	330 K
30 HARI	880 K

### REMINDER

YOUR ACTIVITY	5 K
WAKE UP CALL	5 K

\*Silahkan kontak admin jika ada pertanyaan.

! Membayar peragrah! - Binalat tanpa refund

@Sleepcallmu\_
0878 0400 1094
@JasaSleepcallMu

**Jasa Sleepcall**  
286 pelanggan

Pesan Tersepat #3  
#PROMO VOUCHER ORDER Untuk kamu client se...

## VOUCHER ORDER

10% OFF

ALL MENU

<del>385.000</del>	<b>350.000</b>
<del>560.000</del>	<b>500.000</b>
<del>830.000</del>	<b>750.000</b>
<del>1.120.000</del>	<b>1.000.000</b>

#PROMO

**VOUCHER ORDER**

Untuk kamu client setia @Sleepcallmu, kita adain promo lagi nih 🥰

Mau dapat discount awal Up To 10% all menu? Kami adakan kembali voucher order untuk kalian . Dengan contoh simulasi :

Membeli voucher seharga Rp 500.000 akan di convert menjadi saldo order senilai Rp 560.000 yang bisa kamu pakai untuk order disini.

**Q&A**

🗨️ : ka berarti kalau aku TF 500.000 itu bukan buat biaya regis ya?

🌿 : Bukan ka, Rp. 500.000 yang kaka TF dijadikan saldo order di sleepcallmu dan akan berubah otomatis menjadi 560.000 di promosi kali ini.

🗨️ : Jadi aku TF 500K itu dirubah jadi saldo order yaa dan aku dapat tambahan saldo 60K dari kaka total saldo order aku 560.000 ya

🌿 : Benar kaka

🗨️ : Ka misal aku udah order voucher nih, tapi selama sebulan aku ga pakai saldo nya sama sekali. Bakal hangus ga ya?

🌿 : Tidak dongg, untuk saldonya akan tetap ada dan tidak akan hangus sampai kaka menghabiskan sendiri saldonya untuk order. Dan jika sudah habis boleh untuk repeat order.

📍 Claim promo : @Sleepcallmu

👍 3    👁 1.1K    ⌚ diedit 23:52

Tinggalkan komentar

## Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2590 /F.Sy.1/TL.01/06/2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 26 Juli 2024

Kepada Yth.  
Manager Sleepcallmu Agency  
-

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NADIA KHOLIDA  
NIM : 200202110167  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Praktek Jasa Sleep Call Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ( Studi Pada Akun Instagram @sleepcalmu\_)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Penelitian



**SLEEPALLMU  
AGENCY**

**PT. SLEEPALLMU AGENCY INDONESIA**  
Jl. Sutan syahrir, No 43, Kota Cilegon, 42441.  
Scm.management.id@gmail.com

Hal : Persetujuan untuk Wawancara Penelitian Skripsi

Kediri, 30 Juli 2024

**Kepada Yth,**  
Nadia Kholida  
Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Anda untuk melakukan wawancara dalam rangka penelitian skripsi yang berkaitan dengan Praktek Jasa Sleepcall Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, kami ingin menyampaikan bahwa kami telah menerima permohonan Anda dan dengan ini memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam wawancara yang dimaksud.

Kami menyambut baik inisiatif Anda untuk melakukan penelitian terkait dengan layanan yang kami tawarkan di Sleepcallmu. Kami berharap wawancara ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penelitian akademik Anda serta memperkaya pemahaman mengenai industri jasa sleepcall.

Untuk memfasilitasi kelancaran wawancara, kami mohon agar Anda dapat menghubungi kami terlebih dahulu melalui nomor telepon +62 878 0400 1094 atau alamat email scm.management.id@gmail.com . Setelah itu, kami akan mengarahkan Anda untuk melanjutkan wawancara dengan pemilik bisnis kami, yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang akan Anda teliti.

Kami berharap agar proses penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami berharap hasil penelitian Anda memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan akademik dan industri yang relevan.

Hormat Kami,

**Sella Ayu**  
Admin Sleepcallmu

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Nadia Kholida  
Tempat, tanggal lahir : Saudi Arabia, 26 Januari 2003  
Alamat Asal : Desa Mapper, DSN SELATAN, RT.001/RW.003  
Kec. Proppo Kabupaten Pamekasan Jawa Timur  
Telepon/ HP : 081933058858  
E-mail : [nadiakholida26@gmail.com](mailto:nadiakholida26@gmail.com)

### B. Pendidikan Formal

2008-2014 : MI Darul Hikmah  
2014-2017 : SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
2017-2020 : MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
2020-2024 : S1 Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

### C. Pendidikan non Formal

2014-2020 : PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
2020-2021 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali Malang  
2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab  
(PKPBA)  
2021-2022 : *English Language Center (ELC)*  
2022-2024 : PPTQ Ulin Nuha